

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU INFANTISIDA
AKIBAT BABY BLUES SYNDROM**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
AL UBAY CHAIRUL
2106200472



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjewab surat ini agar ditubuhkan
Semor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/111/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



umsumedan



umsumedan



umsumedan



umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AL UBAY CHAIRUL
NPM : 2106200472
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
INFANTISIDA AKIBAT BABY BLUES SYNDROME

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H..
3. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn.

1.

2.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
INFANTISIDA AKIBAT BABY BLUES SYNDROME**

NAMA : AL UBAY CHAIRUL

NPM : 2106200472

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

**Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 23 April 2025.**

Dosen Penguji

		
<u>Padian Adi Sehat Siregar,</u> S.H., M.H. NIDN: 0121018602	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H.</u> NIDN: 0120028205	<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI Moertiono, S.H., M.H., M.Kn.</u> NIDN: 0128077201

**Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AL UBAY CHAIRUL
NPM : 2106200472
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
INFANTISIDA AKIBAT BABY BLUES SYNDROME

Pendaftaran : Tanggal 19 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn.)
NIDN: 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila marjinalis surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 23 April Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : AL UBAY CHAIRUL
NPM : 2106200472
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
INFANTISIDA AKIBAT BABY BLUES SYNDROME
PENGUJI : 1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. / NIDN: 0121018602
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. / NIDN: 0120028205
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn. /
NIDN: 0128077201

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : AL UBAY CHAIRUL
NPM : 2106200472
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
INFANTISIDA AKIBAT BABY BLUES SYNDROME

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn. /
NIDN: 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 19 April 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AL UBAY CHAIRUL
NPM : 2106200472
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU INFANTISIDA AKIBAT BABY BLUES SYNDROM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 APRIL 2025

Saya yang menyatakan,



AL UBAY CHAIRUL

NPM. 2106200472



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Itikad Mengabdikan KIPRI dan Masyarakat dengan Kualitas dan Integritas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AL UBAY CHAIRUL
NPM : 2106200472
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
INFANTISIDA YANG AKIBAT BABY BLUES

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN : 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AL UBAY CHAIRUL
NPM : 2106200472
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU INFANTISIDA YANG AKIBAT BABY BLUES
PEMBIMBING : Assoc. Prof. dr. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	7/1/2025	DISKUSI JUDUL	
2	14/1/2025	ACC JUDUL	
3	20/1/2025	Bimbingan Rumusan masalah	
4	5/2/2025	A Bimbingan PROPOSAL	
5.	18/3/2025	ACC PROPOSAL	
6.	24/3/2025	Bimbingan Latar belakang skripsi	
7.	29/3/2025	Bimbingan BAB III DAN BAB IV skripsi	
8	9/4/2025	Revisi	
9.	14/4/2025	Acc skripsi oleh Dospem	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 16 April 2025

Diketahui:
a.n: Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. dr. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn
NIDN: 0128077201

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan juga ilmu pengetahuan, Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Infantisida Akibat Baby Blues Syndrom**”

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk Kedua Orang Tua Penulis yang sangat Penulis sayangi yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Untuk Ibunda Elda Juliati, Wanita yang menjadi alasan utama bagi Penulis untuk bisa sukses dan berhasil dan untuk Ayahanda Chairul, sosok pria yang dengan gigihnya berjuang tanpa henti dan selalu mendukung penuh apa pun yang menjadi keputusan Penulis dan terimakasih atas segala dukungan moril yang berarti bagi penulis dan terima kasih kepada

seluruh keluarga besar mahasiswa.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. R Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan dukungan penuh yang diberikan;
6. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana
7. Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik mahasiswa;
8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Terima kasih kepada teman teman Kelas F-1 PIDANA Stambuk 21 untuk semua hal hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU INFANTISIDA AKIBAT BABY BLUES SYNDROM

Al Ubay Chairul

Infantisida merupakan tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya, sering kali dipengaruhi oleh kondisi psikologis pasca-persalinan seperti *baby blues syndrome*. Meskipun *baby blues* tidak tergolong gangguan jiwa berat, kondisi ini dapat berdampak signifikan pada kestabilan emosi dan kontrol diri ibu. Di Indonesia, belum terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur *baby blues* sebagai alasan pembelaan dalam kasus infantisida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku infantisida yang mengalami *baby blues*, mengevaluasi dasar pertimbangan hukumnya, serta membandingkan perlakuan hukum terhadap pelaku dengan dan tanpa gangguan psikologis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung oleh data yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber hukum dan psikologi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas mengakui *baby blues syndrome* sebagai dasar pembelaan pidana dalam kasus infantisida. Meskipun Pasal 341 KUHP memberikan keringanan hukuman bagi ibu yang membunuh anaknya segera setelah dilahirkan, dan Pasal 44 KUHP memberikan peluang penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, namun belum ada regulasi khusus yang mengakomodasi *baby blues* sebagai kondisi medis yang relevan dalam pertanggungjawaban hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap pelaku infantisida yang mengalami *baby blues* sangat bergantung pada hasil pembuktian medis secara objektif, terutama melalui keterangan dari ahli psikiater atau psikolog forensik. Dalam praktiknya, pelaku yang mengalami gangguan psikologis dapat memperoleh pembelaan berupa pengurangan atau penghapusan pidana, berbeda dengan pelaku tanpa gangguan mental yang dikenai sanksi maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum dan penyusunan pedoman teknis yang lebih spesifik guna menjamin keadilan yang berimbang antara perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak pelaku yang mengalami gangguan psikologis pascapersalinan.

Kata Kunci : Infantisida, Baby Blues, Hukum Pidana, Gangguan Psikologis, Pertanggungjawaban Pidana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1 Rumusan Masalah.....	7
2 Tujuan Penelitian	7
3 Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	13
1 Jenis Penelitian.....	13
2 Sifat Penelitian.....	14
3 Pendekatan Penelitian	14
4 Sumber Data.....	15
5 Alat Pengumpulan Data	16
6 Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hukum Pidana.....	18
B. Infantisida.....	20
C. Baby Blues Syndrom	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Penerapan hukum terhadap tindak pidana infantisida yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami baby blues.....	31
B. Dasar pertimbangan hukum dalam menilai apakah kondisi baby blues dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida	41
C. Pembelaan hukuman bagi pelaku infantisida yang disebabkan oleh gangguan psikologis seperti baby blues dibandingkan dengan pelaku infantisida yang tidak mengalami gangguan tersebut.....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77

B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Hal ini berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu pilar utama, termasuk perlindungan terhadap hak hidup seorang anak. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia². Namun, maraknya kasus kejahatan terhadap anak, khususnya infantisida, menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dan menuntut perhatian lebih dalam aspek hukum pidana.

Infantisida merupakan sebutan yang bersifat khusus bagi tindakan merampas nyawa bayi yang belum berumur satu tahun oleh ibu kandungnya sendiri.³ Tindak pidana infantisida, yaitu pembunuhan bayi yang baru lahir, merupakan fenomena yang mengundang perhatian dalam kajian hukum pidana. Kasus ini sering kali terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi psikologis ibu pasca-melahirkan, seperti baby blues.

¹ Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 131-153

² Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.

³ Syahputra, Rifky, DKK.(2024). Infantisid: Tinjauan Forensik Dan Aspek Kedokteran Forensik. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2).

Baby Blues Syndrome adalah perasaan sedih dan gundah yang dialami oleh sekitar 50 - 80% wanita setelah melahirkan dan cenderung lebih buruk sekitar hari ketiga atau empat setelah persalinan. Baby blues dapat berdampak pada ibu dan anak, ketika ibu menyalahkan kehamilan, sering menangis, hilang percaya diri dalam mengurus bayi, mengisolasi diri dari lingkungan bahkan bisa berupaya bunuh diri akan terjadi kesulitan dalam interaksi antara ibu yang sempat mengalami depresi dengan anaknya, meningkatkan resiko gangguan tingkah laku dan gangguan kognitif bahkan dapat membahayakan anak.⁴ Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi pascapersalinan yang lebih parah, sehingga mendorong ibu untuk melakukan tindakan berbahaya terhadap bayinya, termasuk infantisida.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus infantisida yang menarik perhatian publik. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus yang terjadi di Lampung Timur pada Januari tahun 2025 seorang ibu membunuh anak kandungnya yang berusia 6 bulan di rumahnya. Hasil pemeriksaan menduga bahwa ibu tersebut mengalami depresi atau baby blues syndrome, sebuah kondisi psikologis yang dapat terjadi setelah melahirkan.⁵ Selain kasus tersebut, terdapat kasus lain yang telah melalui proses peradilan, yaitu kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dengan nomor perkara 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby. Kasus ini bermula dari seorang ibu berinisial "A" di Surabaya yang mengalami

⁴ Sambas, E. K., Novia, R., & Hersoni, S. (2022). Faktor-faktor determinan baby blues pada ibu postpartum. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan* .

⁵<https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/01/12/141500788/ditinggal-suami-yang-nikah-lagi-ibu-di-lampung-timur-bunuh-bayi-6?page=all>. Diakses pada tanggal 03 Maret, pukul 11.00 WIB.

baby blues syndrome yang berkembang menjadi depresi postpartum, sehingga menyebabkan gangguan psikologis berat pasca-melahirkan. Dalam kondisi mental yang tidak stabil akibat tekanan emosional, ekonomi, dan kurangnya dukungan keluarga, "A" melakukan penganiayaan terhadap bayinya yang berusia enam bulan hingga meninggal dunia. Kasus ini diproses secara hukum dan dibawa ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby. Jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, sementara tim kuasa hukum Tim kuasa hukum terdakwa mengajukan pembelaan berdasarkan Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Mereka juga menghadirkan ahli psikologi yang menjelaskan bahwa terdakwa mengalami baby blues syndrome hingga depresi postpartum, yang memengaruhi kemampuan berpikir rasionalnya.⁶

Kasus serupa juga terjadi di berbagai daerah lainnya, di mana pelaku infantisida sering kali merupakan ibu yang mengalami gangguan mental pasca-melahirkan. Pada tahun 2024, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat lebih dari 60 kasus Infantisida. Angka ini memberikan gambaran bahwa kasus infantisida bukan merupakan kejadian yang terisolasi, melainkan sebuah masalah yang membutuhkan perhatian serius.⁷ Dari perspektif hukum pidana, infantisida dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan,

⁶HSB, Y. S.(2024). Pertanggungjawaban Pidana Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/Pn Sby). (Skripsi Universitas Sriwijaya).

⁷<https://kumparan.com/wahyuandrianto/tantangan-regulasi-dalam-penanganan-kasus-filisida-di-indonesia-24LvRXtzeCh>. Diakses pada tanggal 03 Maret, pukul 11.30 WIB.

sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".⁸ Selain itu, Pasal 341 KUHP mengatur bahwa seorang ibu yang membunuh bayinya dalam waktu tertentu setelah kelahiran dapat dikenakan pidana yang lebih ringan jika terbukti melakukan tindakan tersebut dalam pengaruh kondisi psikologis yang tidak stabil, ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui kemungkinan adanya faktor yang meringankan dalam kasus infantisida, tetapi belum secara spesifik mengakomodasi kondisi baby blues sebagai alasan pembelaan.⁹

Dalam konteks hukum Islam, infantisida termasuk dalam kategori dosa besar karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak hidup seseorang. Al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan terhadap anak, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Isra' ayat 31: "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar*".

Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan anak harus dilindungi, terlepas dari kondisi yang dihadapi oleh orang tuanya. Namun, dalam hukum Islam juga

⁸Friwanti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Constituto: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 74-86.

⁹Sari, N. P. D. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 311-331.

dikenal konsep “darurat” dan “taklif” yang mempertimbangkan kondisi kejiwaan seseorang dalam menentukan kadar pertanggungjawaban pidananya.

Di beberapa negara, faktor gangguan psikologis seperti baby blues dan depresi pascapersalinan sering dijadikan pertimbangan dalam menentukan beratnya hukuman terhadap pelaku infantisida. Misalnya, di Inggris, ada ketentuan hukum yang memungkinkan seorang ibu yang mengalami gangguan mental akibat melahirkan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, bahkan dalam beberapa kasus diberikan rehabilitasi ketimbang hukuman penjara.¹⁰

Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa gangguan mental dapat mempengaruhi kesadaran dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara rasional. Sementara itu, di Indonesia, aspek psikologis dalam kasus infantisida masih sering diabaikan atau kurang mendapatkan perhatian yang memadai dalam proses peradilan. Meskipun terdapat Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan pidana dalam kondisi gangguan jiwa tidak dapat dipidana, namun ketentuan ini masih perlu diperjelas dalam konteks gangguan mental pascapersalinan seperti baby blues. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur kasus infantisida yang dilakukan oleh ibu yang mengalami persidangan.

¹⁰<https://kumparan.com/wahyuandrianto/tantangan-regulasi-dalam-penanganan-kasus-filisida-di-indonesia-24LvRXtzeCh/full> Diakses pada tanggal 04 Maret 2025, pukul 14.05 WIB baby blues, serta apakah kondisi ini dapat dijadikan alasan pembelaan dalam

Kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis dalam kasus infantisida di Indonesia menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana dapat mengakomodasi kondisi baby blues dalam persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur kasus infantisida yang dilakukan oleh ibu yang mengalami baby blues, serta apakah kondisi ini dapat dijadikan alasan pembelaan dalam persidangan. Kajian ini juga akan mengkaji dasar pertimbangan hukum dalam menentukan apakah baby blues dapat mengurangi atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pelaku infantisida, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan mental dan perlindungan sosial bagi ibu yang mengalami gangguan psikologis pasca-melahirkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana infanticida yang disebabkan oleh baby blues. Oleh karena itu, penelitian ini akan dianalisis dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Pidana terhadap Pelaku Infantisida Akibat Baby Blues**"

1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana infantisida yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami baby blues ?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam menilai apakah kondisi baby blues dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida ?
- c. Bagaimana pembelaan hukuman bagi pelaku infantisida yang disebabkan oleh gangguan psikologis seperti baby blues dibandingkan dengan pelaku infantisida yang tidak mengalami gangguan tersebut ?

2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana infantisida yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami baby blues.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam menilai apakah kondisi baby blues dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pembelaan hukuman bagi

pelaku infantisida yang disebabkan oleh gangguan psikologis seperti baby blues dibandingkan dengan pelaku infantisida yang tidak mengalami gangguan tersebut.

3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana infantisida yang dilakukan oleh ibu yang mengalami baby blues. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai relevansi faktor psikologis dalam pertanggungjawaban pidana serta bagaimana sistem hukum di Indonesia mengakomodasi kondisi psikologis ibu pasca-melahirkan dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai hubungan antara gangguan mental dan penerapan hukum pidana di Indonesia.

b. Secara Praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menangani kasus infantisida yang melibatkan faktor baby blues.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih memahami aspek psikologis yang memengaruhi tindakan pelaku dan mempertimbangkan pendekatan hukum yang lebih humanis serta berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan ibu pasca-melahirkan agar dapat mencegah terjadinya infantisida akibat gangguan psikologis. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya dukungan terhadap ibu yang baru melahirkan guna meminimalisir dampak negatif dari baby blues yang berujung pada tindakan yang melanggar hukum.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu deskripsi atau penjabaran yang menggambarkan secara rinci mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, dengan tujuan untuk memberikan kejelasan tentang bagaimana variabel tersebut diukur, diamati, atau diidentifikasi dalam konteks penelitian yang dilakukan di lapangan.¹¹

¹¹ Anggreni, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Mojokerto : Stikes Majapahit Mojokerto, Hlm.44.

- 1 Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tentang larangan-larangan terhadap perbuatan tertentu yang dianggap merugikan masyarakat dan diancam dengan sanksi bagi pelanggarnya.¹²
- 2 Infantisida (infanticide) atau pembunuhan anak sendiri adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung kepada bayinya saat dilahirkan atau beberapa saat setelah bayi dilahirkan.¹³
- 3 Baby blues yang juga disebut sebagai kemurungan masa nifas merupakan suatu fenomena perubahan psikologis yang dialami oleh ibu, umumnya terjadi pada ibu baru. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam tubuh seorang wanita selama kehamilannya serta perubahan-perubahan irama atau cara hidupnya sesudah bayinya terlahir.¹⁴

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan mendalam terkait kasus infantisida akibat baby blues.

¹² Wahyuni, Fitri.(2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, Hlm. 3.

¹³ Atmoko, W. D., & Mahila, N. A. D. (2023). Infanticide: A Case Report. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 7(1), 61-65.

¹⁴ Ulfa, P., Agustina, A., & Mainidar, M. (2024). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Baby Blues Syndrome Pada Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Imarah. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(4), 806-813.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim yang menangani perkara infantisida, serta psikolog atau psikiater forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mental pelaku. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari advokat atau kuasa hukum pelaku, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan dokumen resmi seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), visum et repertum, serta salinan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kasus, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap berkas perkara. Data primer ini berfungsi untuk menggambarkan secara menyeluruh baik dari segi yuridis maupun psikologis mengenai dinamika infantisida akibat baby blues, serta menjadi dasar dalam menganalisis apakah pendekatan hukum pidana yang diterapkan sudah sesuai atau masih memerlukan reformulasi dengan mempertimbangkan aspek kesehatan mental pelaku.

C. Keaslian Penelitian

Proposal ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku infantisida yang disebabkan oleh baby blues. Penelitian mengenai infantisida bukanlah hal baru, karena telah banyak peneliti yang mengkaji tindak pidana ini dari berbagai perspektif, termasuk hukum pidana dan kesehatan mental. Melalui pencarian di sumber-sumber pustaka yang diakses melalui internet, peneliti menemukan beberapa studi yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Namun, penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi, karena terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa judul penelitian yang relevan dengan studi ini:

- 1 Penelitian Rafidah Nur Raharjo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak”.
- 2 Penelitian Saskia Dyah Hapsari & Yana Indawati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya”.
- 3 Penelitian Fitriana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih Baby Blues Syndrome (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/Pn Skl)”

Berdasarkan pemaparan dari ketiga penelitian sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam penelitian ini. Penelitian ini secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku infantisida yang diakibatkan oleh baby blues dengan pendekatan yang lebih komprehensif dalam hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada penganiayaan anak, penelitian ini menitikberatkan pada infantisida sebagai bentuk pembunuhan bayi dan bagaimana aspek psikologis baby blues dapat menjadi faktor dalam penghapusan atau pengurangan hukuman. Selain itu, penelitian ini

menawarkan kontribusi unik dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain, seperti Inggris, yang telah lebih maju dalam mempertimbangkan aspek psikologis dalam pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan tinjauan terhadap peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan spesifik terkait perlunya reformasi hukum pidana dalam mengakomodasi kondisi baby blues sebagai pertimbangan hukum yang sah dalam kasus infantisida.

D. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani "methodos," yang artinya cara atau jalan. Penelitian berasal dari kata "research" yang artinya penelitian atau penyelidikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa metodologi penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti.¹⁵

1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan guna melihat hukum dari suatu sistem normatif yang bersifat otonom,

¹⁵ Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Karawang : Cv Saba Jaya Publisher, Hlm. 1.

terlepas dari kehidupan masyarakat, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah.¹⁶

2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu fenomena secara objektif.¹⁷ Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum pidana mengatur serta menanggapi kasus infantisida yang terjadi akibat baby blues.

3 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan ini, semua peraturan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibicarakan. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif tujuannya untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma dilakukan dalam praktik hukum,

¹⁶ Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).

¹⁷ Purba, Elvis F & Simanjuntak, Parulian.(2011).Metode Penelitian. Medan : Percetakan SADIA, Hlm.19.

kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁸

4 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai sumber data sebagai referensi dalam penulisan. Penulis mengandalkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari arsip-arsip pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Bahan hukum tersebut memiliki sifat yang pasti dan mengikat, dan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang berisi aturan-aturan yang mengikat secara resmi dan telah dikodifikasikan. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada berbagai referensi bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang diperoleh melalui studi pustaka, yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, dan buku-buku cetak yang relevan.

¹⁸ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, halaman 26.

- c. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap penulisan, yang berasal dari sumber-sumber seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, serta informasi dari internet.

5 Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.¹⁹ Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan infantisida dan baby blues. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur yang menjelaskan teori-teori hukum, hukum pidana, serta fenomena sosial terkait. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan informasi tambahan yang dapat mendukung pemahaman terhadap isu yang dibahas. Selain itu, bahan non-hukum seperti penelitian

¹⁹ Nugroho, DKK. Metodologi Riset Hukum., *Op. Cit.*, Hlm. 70.

sebelumnya, artikel berita, dan laporan terkait fenomena sosial dan psikologis yang mempengaruhi pelaku infantisida juga akan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap masalah yang diteliti.

6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan serangkaian proses yang mencakup pemfokusan, pengabstraksian, dan pengorganisasian data secara rasional dan sistematis untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti.²⁰ Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap berbagai bahan hukum akan disusun dan dihubungkan secara sistematis. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat menghasilkan kajian yang lebih terstruktur terkait analisis hukum pidana terhadap pelaku infanticide yang diakibatkan oleh baby blues. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang relevan akan dianalisis guna memahami bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tindakan infanticida mengalami gangguan psikologis pascapersalinan.

²⁰ Ida Hanifah, Dkk. 2018. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa", Medan: Cv. Pustaka Prima.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Mukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. ²¹ Moeljatno mengatakan bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk

- 1 Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2 Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3 Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. ²²

²¹ Riza, F & Asmadi, Erwin. (2023). Hukum Pidana Indonesia. Medan: Umsu Press, Hlm 1

²² Sinurat, Aksi. (2023). Azaas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia. Kupang : Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Hlm. 2.

Jan Remmelink mengatakan, bahwa istilah hukum pidana digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat - syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan.²³

b. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu :²⁴

- 1 Keadilan. Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Konsep keadilan ini bersifat subjektif dan dapat berbeda sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.
- 2 Kemaslahatan/Kegunaan. Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat, menciptakan kesejahteraan, dan mencegah kerugian. Prinsip ini sering dikaitkan dengan teori utilitarianisme yang menekankan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
- 3 Kepastian Hukum. Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara tegas sehingga masyarakat memiliki pedoman yang pasti dalam bertindak dan mendapatkan perlindungan dari ketidakpastian hukum.

²³ Sudaryono & Surbakti, Natangsa.(2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP. Surakarta : Muhammadiyah University Press, Hlm. 20.

²⁴ Sinurat, Aksi. Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia. *Op. Cit.*, Hlm. 9

Ketiga aspek ini harus berjalan seimbang agar hukum dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jika hanya satu aspek yang lebih diutamakan tanpa mempertimbangkan yang lain, maka hukum bisa kehilangan esensinya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan.

c. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda hukum) ini boleh dari orang seorang, badan (korpoassi) atau kolektiva, misalnya masyarakat, negara dsb. Sanksi yang tajam ini dapat mengenai harta benda, badan, bahkan kadangkadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.²⁵

B. Infantisida

a. Pengertian Infantisida

Infantisida adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak yang dikandungnya dengan berencana atau

²⁵ Sudaryono & Surbakti, Natangsa. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP., *Op. Cit.*, Hlm. 25.

tidak berencana dan proses perbuatan tindak pidana nya dilakukan pada saat bayi dilahirkan atau belum dilakukan perawatan dengan motif takut ketahuan telah melahirkan.²⁶ Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya (Infantisida) merupakan tindakan yang sangat kejam dan melanggar hukum. Namun, kasus ini berbeda dengan pembunuhan biasa, karena sering kali melibatkan faktor psikologis dan sosial. Oleh karena itu, tindak pidana ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 341 dan 342 serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ibu yang membunuh anaknya sering kali melakukan hal tersebut karena ketakutan akan ketahuan, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah.²⁷

Selain itu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 460 ayat 1 (tanpa rencana) dan Pasal 460 ayat 2 (berencana). Pasal 460 yaitu :²⁸

- 1 Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

²⁶ Bahasuan, Nabil.(2023). Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal. Surabaya : PT.Arvi Jaya Abadi, Hlm. 96.

²⁷ Bassay, J., Borman, M. S., & Handayati, N. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Kandung Sebagai Pelaku Pembunuhan Bayi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10).

²⁸ Bahasuan, Nabil. Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal., *Op. Cit.*, Hlm. 97.

- 2 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 3 Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada:
 - Ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 458 ayat (1); atau
 - Ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 459.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Infantisida

1 Faktor Psikologis

Rasa malu dan takut menjadi faktor utama yang mendorong seorang ibu melakukan infantisida, terutama jika bayi yang dilahirkan merupakan hasil dari hubungan di luar pernikahan yang sah.²⁹ Ketakutan akan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat sering kali membuat ibu merasa putus asa, sehingga mengambil keputusan ekstrem untuk menghilangkan nyawa bayinya. Selain itu, gangguan mental atau mental disorder yang dialami ibu juga dapat menyebabkan hilangnya kendali emosional, terutama jika ia mengalami stres berkepanjangan selama kehamilan.

²⁹ Isnawan, Fuadi. (2018). Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Yuridis*,5(1). Hlm 26.

Kondisi ini diperparah oleh tekanan emosional akibat kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setelah melahirkan, ibu merasa bingung, takut, dan panik. Akibatnya, dalam kondisi mental yang tidak stabil, ia bisa melakukan tindakan yang di luar nalar, termasuk membunuh bayinya sendiri.

2 Faktor Sosial dan Budaya

Norma sosial yang masih kuat di sebagian masyarakat menganggap kehamilan di luar nikah sebagai sesuatu yang memalukan.³⁰ Seorang ibu yang hamil di luar pernikahan sering kali mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitarnya, yang membuatnya semakin tertekan dan memilih untuk menyembunyikan kehamilannya. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat luas, tetapi juga bisa berasal dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, sehingga ibu merasa sendirian dalam menghadapi situasi tersebut. Kurangnya dukungan sosial membuat ibu merasa tidak memiliki pilihan lain, sehingga ia mungkin berpikir bahwa menghilangkan nyawa bayinya adalah satu-satunya jalan keluar.

³⁰ Ibid, Hlm 25.

3 Faktor Keluarga

Dukungan keluarga sangat berperan dalam mencegah tindak pidana infanticide.³¹ Namun, dalam banyak kasus, ibu yang hamil di luar nikah justru diabaikan atau bahkan diusir oleh keluarganya sendiri. Sikap ini semakin memperburuk kondisi mental ibu, yang sudah berada dalam tekanan sosial dan psikologis. Selain itu, banyak kasus infantisida terjadi karena laki-laki yang menghamili ibu tidak mau bertanggung jawab. Setelah mengetahui pasangannya hamil, mereka sering kali menghilang atau menolak mengakui anak yang dikandung, sehingga ibu merasa benar-benar sendirian dalam menghadapi konsekuensi dari kehamilannya.

4 Faktor Ekonomi

Ketidakstabilan finansial juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan seorang ibu melakukan infanticide.³² Banyak ibu yang merasa tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan anaknya, terutama jika ia masih muda dan belum memiliki pekerjaan yang stabil. Selain itu, keterbatasan akses terhadap bantuan sosial membuat situasi semakin sulit, karena ibu tidak tahu harus

³¹ Ibid, Hlm 30.

³² Ibid, Hlm 35.

meminta bantuan ke mana. Dalam kondisi ini, ibu bisa merasa bahwa membesarkan anak adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian, sehingga muncul pikiran untuk mengakhiri nyawa sang bayi sebagai jalan keluar dari permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

5 Faktor Pendidikan dan Agama

Pendidikan yang rendah sering kali membuat seorang ibu tidak memahami hak-haknya serta konsekuensi hukum dari tindakannya.³³ Minimnya wawasan tentang hukum dan kurangnya akses terhadap informasi membuat ibu tidak menyadari bahwa ada solusi lain selain melakukan infanticide. Selain itu, faktor agama juga berperan penting dalam mengendalikan perilaku seseorang. Kurangnya pemahaman agama dapat menyebabkan lemahnya kontrol diri dalam menghadapi tekanan sosial dan psikologis. Ibu yang memiliki landasan agama yang kuat cenderung lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih bijaksana, sementara mereka yang kurang memahami ajaran agamanya lebih rentan mengambil keputusan yang ekstrem dalam situasi sulit.

³³ Ibid, Hlm 32.

Kelima faktor di atas sering kali saling berkaitan dan memperburuk keadaan ibu yang berada dalam kondisi tertekan. Kombinasi dari tekanan psikologis, stigma sosial, kurangnya dukungan keluarga, kesulitan ekonomi, serta minimnya pendidikan dan pemahaman agama dapat mendorong seorang ibu untuk melakukan infanticida sebagai jalan keluar dari situasi yang dianggapnya tidak memiliki solusi lain

C. Baby Blues Syndrom

a. Pengertian Baby Blues Syndrom

Baby Blues Syndrome, yang juga dikenal sebagai Postpartum Distress Syndrome, merupakan kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sedih dan gelisah yang dialami oleh sekitar 50-80% wanita setelah melahirkan. Gejala ini umumnya mencapai puncaknya pada hari ketiga atau keempat setelah persalinan. Dalam pandangan masyarakat, gangguan psikologis ini sering dianggap sebagai bagian alami dari naluri keibuan dan bentuk perlindungan terhadap bayi, sehingga banyak kasus baby blues yang tidak terdeteksi. Fenomena ini sebenarnya telah dikenal sejak lama, sebagaimana dicatat oleh Savage pada tahun 1875, yang menggambarkannya sebagai bentuk disforia ringan pascapersalinan atau gangguan suasana hati ringan yang biasanya muncul pada minggu pertama setelah melahirkan.³⁴

³⁴ Etty Komariah Sambas, Reykha Novia, dan Soni Hersoni, 2022, FaktorFaktor Determinan Baby Blues Pada Ibu Postpartum, Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : *Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi*, Vol. 22, No. 1, hlm. 148.

Seiring berjalannya waktu, pemahaman mengenai Baby Blues Syndrome semakin berkembang, dan para ahli mulai menyadari bahwa kondisi ini bukan sekadar perubahan suasana hati sementara, tetapi bisa menjadi awal dari gangguan psikologis yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik. Faktor penyebabnya bervariasi, mulai dari perubahan hormon yang drastis setelah melahirkan, kelelahan akibat kurang tidur, tekanan sosial untuk menjadi ibu yang sempurna, hingga kurangnya dukungan emosional dari pasangan maupun keluarga. Dalam beberapa kasus, gejala baby blues dapat mereda dengan sendirinya dalam beberapa minggu setelah persalinan. Namun, bagi sebagian ibu, kondisi ini dapat berkembang menjadi postpartum depression yang lebih berat, bahkan berisiko menjadi postpartum psychosis yang membahayakan ibu dan bayi.

b. Gejala Akibat Timbulnya Baby Blues

Gejala baby blues syndrome pada ibu pasca melahirkan biasanya ditandai dengan perasaan sedih atau depresi, emosi yang berlebihan, mudah marah, cemas, perasaan tidak stabil, kecenderungan menyalahkan diri sendiri, sulit tidur, perasaannya mudah sensitif, dan mengalami gangguan nafsu makan.³⁵ Penting untuk diperhatikan bahwa sebagian besar ibu terus-menerus merasakan perasaan lelah, lesu, lemas, dan tidak berdaya.

³⁵ Widyaningtyas, 2019, Pengalaman Komunikasi Ibu Dengan Baby Blues Syndrome Dalam Paradigma Naratif, Jurnal Manajemen Komunikasi, Volume 3, No. 2, hlm. 202-213.

Tak hanya itu pula, sering dijumpai seorang ibu mengalami kesulitan waktu untuk tidur demi untuk merawat bayinya.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Baby Blues Syndrome tidak hanya memengaruhi kondisi emosional ibu, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan kesejahteraannya secara keseluruhan. Rasa lelah yang berkepanjangan, kesulitan tidur, dan perasaan tidak berdaya dapat semakin memperburuk keadaan psikologis ibu, yang pada akhirnya dapat menghambat kemampuannya dalam merawat bayi dengan optimal. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, seperti depresi pascapersalinan (postpartum depression).

c. Faktor Penyebab Timbulnya Baby Blues

1 Faktor Internal³⁷

- a) Perubahan faktor hormonal karena kadar estrogen dan progesteron yang mengalami penurunan, dan tingkat kortisol, laktogen dan prolactin yang lebih tinggi, hal ini terjadi ketika plasenta dikeluarkan pada saat melahirkan.
- b) Faktor demografi yaitu umur dan paritas. Faktor umur pada wanita yang sedang hamil sangat

³⁶ Marni, 2012, Asuhan Kebidanan Pada Saat Nifas "Peuperium Care", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14-15.

³⁷Susanti Prasetyaningrum, 2017, Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Postpartum Blues, PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 4, No. 2, hlm. 206-207.

mempengaruhi sekali pada kesiapan mental yang akan menjadi seorang ibu. Pada wanita yang masih remaja atau usianya belum matang, resiko mengalami biomedik akan sangat tinggi yang mana menyebabkan pola tingkah laku dan pemikiran yang kurang optimal. Sebaliknya pada wanita yang sudah cukup umurnya, kematangan emosionalnya pun meningkat. Sehingga kepuasan ibu menjalankan perannya sebagai orang tua dan mampu mengembangkan pola perilaku yang optimal pula.

- c) Faktor komplikasi persalinan (persalinan yang sulit, perdarahan, pecah ketuban dan bayi yang lahir dengan posisi yang tidak normal yang tidak dapat dilahirkan secara normal.

2 Faktor Eksternal ³⁸

- a) Latar belakang psikososial wanita seperti Pendidikan Latar belakang pendidikan yang rendah menjadi pemicu utama seorang ibu mengalami baby blues syndrome, sebab minimnya pengetahuan ibu dalam hal merawat bayinya yang mengakibatkan ibu memberikan reaksi negatif terhadap keadaan situasi

³⁸ Ibid, Hlm 207.

yang menekannya. Kondisi seperti ini juga berpengaruh terhadap cara pelaku dalam menyalurkan emosi yang muncul dalam dirinya, akan tetapi seluruh kondisi tersebut hanya akan dilakukan terhadap lingkungan yang dianggap dapat dikuasai atau tidak berkuasa atas dirinya.

- b) Latar belakang psikososial wanita seperti dukungan suami Salah satu faktor terganggunya tekanan emosional pada ibu yang mengalami Baby Blues Syndrome adalah suami kurang bertanggungjawab dalam mengasuh anak, dan ibu dibiarkan sendirian dalam mendidik dan merawat anaknya. Selain itu, ibu akan berpotensi 5 (lima) kali lipat terkena Baby Blues Syndrome jika tidak mendapatkan dukungan dari suami atau keluarga.
- c) Latar belakang psikososial wanita seperti sosial ekonomi Baby Blues Syndrome juga sering terlihat pada ibu yang berada pada keluarga berpenghasilan rendah, hal ini karena ibu mengalami tekanan atau stres yang menjadi beban mental, akibat tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti keperluan membeli susu pada anak dan lain-lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ukum terhadap Tindak Pidana Infantisida yang Dilakukan oleh Pelaku yang Mengalami Baby Blues

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana infantisida di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku dalam kondisi *baby blues* merupakan permasalahan yang kompleks dan menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga humanistik dan psikologis. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, infantisida secara khusus diatur dalam Pasal 341 KUHP, yang merupakan bentuk penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* di mana ketentuan khusus mengenai pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya yang baru dilahirkan mengesampingkan ketentuan umum pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa seorang ibu yang dengan sengaja membunuh anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa.³⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa hukum pidana Indonesia telah menyadari adanya kemungkinan kondisi khusus yang menyertai ibu pasca persalinan, yang dapat memengaruhi tindakan dan tanggung jawab pidananya.

³⁹ Bintari,L.D.A.S.(2023). Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Baru Lahir Oleh Ibu Kandung Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Kertha Desa,11(7),2853-2862

Meskipun Pasal 341 KUHP memberikan ruang untuk penilaian psikologis, istilah "baby blues" tidak diakui secara eksplisit dalam hukum. Baby blues adalah kondisi psikologis yang ditandai oleh kecemasan, perubahan suasana hati, dan kelelahan ekstrem.⁴⁰ Baby blues ditandai oleh gejala-gejala seperti perasaan cemas, mudah menangis, perubahan suasana hati yang cepat, dan kelelahan ekstrem. Meskipun tidak termasuk dalam kategori gangguan jiwa berat seperti depresi postpartum atau psikosis postpartum, baby blues tetap dapat memengaruhi daya pikir dan perilaku ibu, yang dalam kasus ekstrem dapat berujung pada tindak pidana seperti infantisida.

Pada praktik peradilan, pengakuan terhadap kondisi baby blues sebagai faktor yang meringankan atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana masih belum konsisten. Beberapa hakim mungkin mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku sebagai faktor dalam menjatuhkan putusan, namun hal ini sangat bergantung pada sejauh mana bukti dan keterangan ahli dihadirkan di persidangan.⁴¹ Pasal 44 KUHP juga menjadi acuan penting dalam hal ini, karena menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan tindak pidana berada dalam keadaan tidak sadar atau mengalami gangguan jiwa, juga memerlukan bukti medis yang jelas.⁴²

⁴⁰ Asyri, A., Asmara, R., & Arnita, A. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2).

⁴¹ Palguna, I. M. J., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah di Lahirkan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 352-357.

⁴² Delima, N. E., & Setyorini, E. H. (2025). Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(02), 71-78.

Pada konteks baby blues, interpretasi terhadap pasal ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan didasarkan pada pemeriksaan profesional dari psikiater atau psikolog klinis. Dalam berbagai kasus infantisida di Indonesia, pengadilan kadang-kadang memberikan hukuman yang lebih ringan kepada pelaku jika terbukti bahwa ia mengalami tekanan psikologis berat atau gangguan emosi setelah melahirkan. Akan tetapi, karena tidak adanya standar penilaian yang baku mengenai kondisi psikologis pascapersalinan dalam sistem hukum Indonesia, maka hasil putusan dapat sangat bervariasi. Keberadaan laporan psikologis atau psikiatris menjadi instrumen penting dalam membantu hakim menilai kondisi mental pelaku. Tanpa adanya laporan tersebut, pengadilan akan cenderung menilai kasus hanya dari aspek yuridis normatif, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis secara komprehensif.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku infantisida yang mengalami baby blues juga memperlihatkan kebutuhan akan pendekatan interdisipliner dalam peradilan pidana. Kasus-kasus seperti ini tidak cukup hanya ditangani oleh aparat hukum, tetapi memerlukan kolaborasi antara penegak hukum dan tenaga medis profesional. Pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh ahli dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana, apakah pelaku benar-benar berada dalam tekanan psikologis berat, serta sejauh mana hal tersebut memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya secara hukum.⁴³

⁴³ Fitriana, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih Baby Blues Syndrome (Studi Kasus Perkara No 107/Pid. Sus/2021/PN Skl)* (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Tantangan terbesar dalam penerapan hukum terhadap pelaku infantisida dengan kondisi baby blues adalah pembuktian hubungan kausal antara kondisi psikologis tersebut dengan tindakan kriminal yang dilakukan.⁴⁴ Dalam praktik hukum, kausalitas menjadi elemen penting dalam menentukan apakah suatu kondisi tertentu benar-benar menjadi penyebab tindak pidana. Dalam konteks ini, baby blues harus dapat dibuktikan secara ilmiah telah memengaruhi kondisi psikis pelaku hingga ia kehilangan kendali atas tindakannya. Hal ini tentu membutuhkan metode asesmen psikologis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum.

Selain itu, ketidakpahaman aparat penegak hukum terhadap kondisi psikologis pasca persalinan juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus infantisida yang adil dan berperspektif gender. Tidak semua jaksa, penyidik, atau bahkan hakim memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai dalam memahami gangguan emosi dan mental pascapersalinan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan edukasi berkala yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk membekali mereka dengan pengetahuan dasar tentang aspek psikologis yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dalam kondisi gangguan emosi tertentu.

Lebih jauh, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi salah satu alternatif dalam menangani kasus infantisida yang dilakukan oleh pelaku dengan baby

⁴⁴ Wijaya, T., Aliyah, F. N., Wahyudi, I., & Fitnasari, I. (2022) Juridical Analysis of the Crime of Infanticide Based on Court Decision No. 3311/PID. B/2018/PN. SBY. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 1(3), 409-424.

blues. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kondisi mental dan sosial pelaku agar ia dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih sehat.⁴⁵ Dalam kerangka ini, rehabilitasi psikologis dapat menjadi bagian dari sanksi pidana, menggantikan atau melengkapi hukuman penjara. Ini sangat penting, mengingat bahwa pelaku dalam kasus seperti ini bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi juga korban dari ketidaksiapan psikologis pasca persalinan.

Efektivitas penerapan hukum dalam kasus infantisida oleh pelaku yang mengalami baby blues syndrome di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Baby blues syndrome merupakan gangguan psikologis yang dialami ibu pasca melahirkan, ditandai dengan perubahan suasana hati, kecemasan, dan depresi ringan. Meskipun kondisi ini bersifat sementara, dalam kasus tertentu dapat memengaruhi perilaku ibu hingga menyebabkan tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk infantisida.⁴⁶

Sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

⁴⁵ Asyri, A., Asmara, R., & Arnita, A. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak., *Op.Cit.*, Hlm 6.

⁴⁶Saskia Dyah Hapsari and Yana - Indawati, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandungnya," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 1.

Namun, penerapan pasal ini dalam kasus infantisida oleh ibu yang mengalami baby blues masih belum konsisten. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku secara memadai, sehingga penjatuhan hukuman tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya. Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengklasifikasikan individu dengan baby blues syndrome sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Namun, belum ada mekanisme yang jelas dalam sistem peradilan pidana untuk menilai dan menangani kondisi kejiwaan pelaku secara tepat. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi antara sistem hukum dan layanan kesehatan mental untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan penanganan yang sesuai, seperti rehabilitasi, daripada hanya hukuman pidana.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum dalam kasus ini, diperlukan reformasi hukum yang mencakup pengakuan kondisi kejiwaan seperti baby blues dalam proses peradilan, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai gangguan kejiwaan pasca persalinan, serta penyediaan layanan kesehatan mental yang memadai bagi ibu pasca melahirkan. Pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi akan membantu memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku.

Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

"Seorang ibu yang karena takut akan diketahui orang, bahwa ia telah melahirkan seorang anak, dengan sengaja merampas nyawa anak itu segera setelah dilahirkan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun."

Pasal ini dikenal sebagai pasal tentang infantisida, dan merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap kondisi khusus seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya yang baru lahir, dalam situasi psikologis yang tertekan. Berbeda dengan pasal-pasal pembunuhan biasa Pasal 341 memberikan pengurangan ancaman hukuman karena mempertimbangkan faktor emosional dan psikologis ibu setelah melahirkan, termasuk rasa malu, takut, atau tekanan sosial.

Meski tidak secara eksplisit menyebut baby blues syndrome, Pasal 341 KUHP bisa dipandang sebagai bentuk pengakuan bahwa ibu yang baru melahirkan berada dalam kondisi mental yang rentan, labil, dan tertekan. Baby blues merupakan salah satu gangguan psikologis ringan pascapersalinan, yang jika tidak ditangani dapat memicu depresi atau bahkan tindakan impulsif seperti menyakiti bayi. Pada penerapan Pasal 341 tidak selalu otomatis mempertimbangkan aspek medis atau psikologis seperti baby blues. Pasal ini lebih menitikberatkan pada motif rasa takut diketahui telah melahirkan anak (biasanya dalam konteks anak luar nikah), bukan gangguan mental pascapersalinan secara medis. Hal ini membuat interpretasi pasal menjadi terbatas jika dihadapkan pada kasus infantisida karena baby blues.

Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang infantisida, yaitu pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri yang dilakukan pada saat atau tidak lama setelah persalinan, dalam keadaan pengaruh kuat yang disebabkan oleh tekanan melahirkan. Secara normatif, pasal ini memberikan bentuk pengakuan terhadap kondisi khusus yang dialami ibu pasca-

melahirkan, termasuk potensi gangguan psikologis.⁴⁷ Memberikan evaluasi sebagai berikut.

1. Aspek Keadilan Substantif

Pasal 341 dapat memberikan ruang bagi pengurangan hukuman, namun belum memadai untuk menangani kasus infantisida yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan seperti baby blues. Pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan seharusnya tidak hanya diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pasien yang membutuhkan penanganan medis.

2. Kekosongan Pengaturan tentang Kesehatan Mental

Tidak adanya klausul yang merujuk pada kondisi psikologis ibu secara eksplisit dalam Pasal 341 menimbulkan kekosongan norma untuk melindungi ibu dengan gangguan mental. Akibatnya, aparat penegak hukum kadang tidak menggunakan pendekatan rehabilitatif yang seharusnya lebih tepat.

3. Potensi Pembaruan KUHP

Dalam draf KUHP yang baru (RUU KUHP), terdapat beberapa usulan yang lebih manusiawi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan karena faktor psikologis. Namun, secara umum masih diperlukan sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan jiwa, agar Pasal 341 dan pasal terkait bisa diterapkan secara adil dan efektif.

⁴⁷ Fitriana, Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandung dengan Dalih Baby Blues Syndrome. *Nucl. Phy⁷s.*, vol. 13, 2023.

Dalam hal ini Pasal 341 KUHP, penerapan hukum terhadap pelaku infantisida yang mengalami baby blues masih belum optimal. Pasal tersebut memang mengakui kondisi khusus ibu setelah melahirkan, namun tidak secara eksplisit mengatur gangguan psikologis seperti baby blues syndrome. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum, diperlukan pendekatan yang lebih integratif, yakni menggabungkan pertimbangan hukum, psikologis, dan medis. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan penanganan yang adil dan tepat bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan.

Perlindungan hukum terhadap ibu yang mengalami baby blues syndrome merupakan isu dengan tujuan yang memerlukan pendekatan hukum yang holistik dan berperspektif psikologis. Baby blues adalah kondisi gangguan psikologis ringan yang umum dialami oleh ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perubahan suasana hati, kecemasan, menangis tanpa sebab, mudah tersinggung, hingga kelelahan emosional. Meskipun tidak tergolong sebagai gangguan mental berat, baby blues dapat menjadi pintu masuk menuju postpartum depression atau postpartum psychosis jika tidak ditangani dengan tepat. Dari dasar hukum, ibu yang mengalami baby blues dan melakukan tindakan pidana seperti penganiayaan atau pembunuhan terhadap anaknya (infantisida) sering kali diproses secara konvensional, tanpa memperhatikan kondisi mental yang melatarbelakangi perbuatannya. Hal ini menjadi problematik karena prinsip keadilan dalam hukum pidana menuntut pertimbangan terhadap unsur kesalahan (*mens rea*), yang bisa terganggu akibat kondisi kejiwaan

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang bisa menjadi dasar perlindungan hukum terhadap ibu dengan baby blues. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar atau terganggu jiwanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini dapat menjadi landasan bagi ibu yang mengalami baby blues untuk mendapatkan pengecualian atau pengurangan hukuman jika terbukti kondisi jiwanya memengaruhi kesadarannya saat melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, Pasal 341 KUHP juga memberikan perhatian khusus terhadap ibu yang membunuh anaknya karena tekanan mental pascapersalinan, meskipun terbatas pada motif "*takut diketahui telah melahirkan.*" Dalam praktiknya, kedua pasal ini sering tidak diterapkan secara optimal karena minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai gangguan psikologis postpartum, serta kurangnya peran ahli kejiwaan dalam proses peradilan pidana.

Menurut para ahli hukum dan psikologi, perlindungan hukum terhadap ibu dengan baby blues harus diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif. Prof. Eddy Hiariej, ahli hukum pidana, menekankan pentingnya pembaruan hukum yang mempertimbangkan gangguan mental sebagai faktor yang mengurangi atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana, terutama dalam konteks ibu pascamelahirkan. Berdasarkan sudut pandang Dr. Siti Musdah Mulia, pakar gender dan HAM, menggarisbawahi bahwa keadilan bagi perempuan dalam sistem hukum harus memuat dimensi empati terhadap beban biologis dan psikologis perempuan, terutama dalam konteks reproduksi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi turunan

yang lebih eksplisit serta pelatihan bagi aparat hukum untuk memahami dinamika gangguan mental postpartum. Negara juga berkewajiban menjamin hak ibu atas layanan kesehatan mental sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang mengklasifikasikan individu dengan gangguan mental ringan (termasuk baby blues) sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), dan berhak memperoleh penanganan profesional.

Maka dalam hal ini penerapan hukum terhadap ibu yang mengalami baby blues bukan semata-mata persoalan penghindaran hukuman, tetapi lebih kepada penegakan keadilan yang manusiawi, yang mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dan menjamin hak atas pemulihan. Sistem hukum pidana Indonesia perlu memperkuat sinergi antara hukum dan ilmu kejiwaan agar proses penegakan hukum dalam kasus-kasus infantisida dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak mengabaikan aspek kemanusiaan. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah reviktimisasi terhadap perempuan yang seharusnya tidak hanya dianggap sebagai pelaku, tetapi juga korban dari kondisi medis dan sosial yang gagal ditangani sejak awal.

B. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Menilai Apakah Kondisi Baby Blues Dapat Dijadikan Alasan Pembelaan dalam Kasus Infantisida

Dasar pertimbangan hukum dalam menilai apakah kondisi baby blues dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida bermula dari prinsip mendasar dalam hukum pidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Prinsip ini menekankan bahwa seseorang tidak dapat dikenai

sanksi pidana apabila ia tidak memiliki unsur kesalahan yang memadai dalam perbuatannya. Dalam konteks infantisida oleh ibu yang mengalami baby blues, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kondisi psikologis tersebut cukup kuat untuk menghilangkan atau mengurangi kesalahan pelaku, sehingga dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, Pasal 44 KUHP memberikan ketentuan penting yang dapat dijadikan dasar hukum untuk alasan pembelaan berdasarkan gangguan kejiwaan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terganggu jiwanya atau akalnya, sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak dapat dipidana. Namun, pengertian “gangguan jiwa” atau “tidak sempurna akalnya” dalam pasal ini harus dipahami secara ketat dan biasanya memerlukan pembuktian medis dari tenaga ahli, seperti psikiater forensik, untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar mengalami kondisi tersebut pada saat perbuatan dilakukan.⁴⁸

Baby blues, secara medis dikenal sebagai *postpartum blues*, merupakan gangguan emosional yang umum dialami oleh ibu setelah melahirkan. Kondisi ini ditandai oleh gejala seperti perubahan suasana hati yang cepat, kecemasan, mudah menangis, kesulitan tidur, dan perasaan kewalahan. Meskipun umumnya dianggap sebagai gangguan ringan dan bersifat sementara, dalam kasus tertentu, baby blues dapat memburuk menjadi depresi pasca-persalinan (*postpartum depression*) atau

⁴⁸ Ibid, Hlm 5

bahkan psikosis pasca-persalinan. Meskipun umumnya dianggap sebagai gangguan ringan dan bersifat sementara, dalam kasus tertentu, baby blues dapat memburuk menjadi depresi pasca-persalinan (*postpartum depression*) atau bahkan psikosis pasca-persalinan (*postpartum psychosis*), yang secara signifikan dapat memengaruhi kesadaran, persepsi, dan kontrol diri seseorang.

Oleh karena itu, ketika mengkaji apakah baby blues dapat menjadi dasar pembelaan, pengadilan perlu menelusuri sejauh mana kondisi ini telah berkembang pada pelaku. Jika terbukti bahwa baby blues telah bereskalasi menjadi gangguan psikologis yang lebih berat dan telah mempengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya, maka bisa jadi pelaku berada dalam kondisi tidak mampu bertanggung jawab secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.⁴⁹ Salah satu unsur utama yang harus diperhatikan adalah bukti kondisi psikologis pelaku pada saat peristiwa terjadi. Bukti ini tidak bisa bersifat asumptif atau hanya berdasarkan pengakuan pelaku dan keluarganya, melainkan harus didukung oleh hasil pemeriksaan medis atau psikologis yang objektif dan profesional.⁵⁰ Laporan atau keterangan dari psikiater dan psikolog forensik akan menjadi alat bukti utama dalam menilai apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan kejiwaan yang relevan pada waktu kejadian.

⁴⁹<https://fh.unair.ac.id/close-the-law-ukbh-jerat-pidana-pembunuhan-bayi-oleh-ibu-penderita-baby-blues-syndrom/> Diakses pada tanggal 06 April 2025, pukul 10.00 WIB.

⁵⁰ Asyri, A., Asmara, R., & Arnita, A. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak., *Op.Cit.*, Hlm 16.

Aspek berikutnya adalah dampak gangguan tersebut terhadap kapasitas pelaku untuk memahami dan mengontrol perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya mereka yang mampu secara sadar memahami bahwa perbuatannya adalah salah, dan memiliki kemampuan untuk menghindari atau menahan diri dari melakukan perbuatan tersebut, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh.⁵¹ Jika pelaku berada dalam kondisi di mana daya nalar dan kontrol dirinya terganggu berat, maka unsur kesalahan bisa dianggap hilang atau minimal berkurang. Di sinilah pentingnya konsep alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) dalam hukum pidana. Jika baby blues tidak sampai menghilangkan kesadaran penuh, namun cukup untuk membuat pelaku kehilangan sebagian kendali atas diri dan tindakannya, maka kondisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf. Artinya, perbuatan tetap dianggap melawan hukum, namun pelaku tidak dijatuhi hukuman karena tidak sepenuhnya bersalah.⁵²

Pertimbangan hukum lainnya adalah hubungan kausal antara kondisi baby blues dan tindakan infantisida yang terjadi. Diperlukan bukti bahwa tindakan pembunuhan terhadap bayi bukan disebabkan oleh motif lain (misalnya dendam, ekonomi, atau keinginan pribadi), melainkan secara langsung dan eksklusif merupakan akibat dari tekanan psikologis yang muncul akibat gangguan baby blues tersebut.⁵³

⁵¹ Raharjo, R. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak. *Jurist-Diction*, 5(3), 1065-1090.

⁵² Delima, N. E., & Setyorini, E. H. Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia., *Op.Cit.*, Hlm 2.

⁵³ Raharjo, R. N. Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak., *Op. Cit.*, Hlm 4.

Semakin kuat bukti bahwa gangguan psikologis tersebut menjadi pemicu utama, semakin besar kemungkinan alasan pembelaan diterima oleh hakim. Selain pendekatan medis dan yuridis, pertimbangan kemanusiaan juga memainkan peran penting dalam praktik peradilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan hukum secara kaku, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan moralitas. Dalam kasus infantisida yang melibatkan ibu pasca-melahirkan, latar belakang sosial, kondisi ekonomi, dan dukungan lingkungan juga sering diperhitungkan untuk menilai apakah pelaku berperilaku dalam situasi yang sangat tertekan dan tanpa bantuan yang memadai. Di sisi lain, hukum juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak korban, dalam hal ini bayi yang kehilangan nyawanya.

Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental dan dilindungi oleh konstitusi. Maka, meskipun terdapat alasan pembelaan karena kondisi baby blues, pengadilan tetap harus berhati-hati agar tidak menciptakan preseden bahwa tindakan kekerasan terhadap anak dapat dibenarkan hanya karena alasan psikologis yang belum tentu cukup kuat menurut hukum.

Dalam praktik peradilan, banyak kasus infantisida oleh ibu dengan gangguan mental berakhir dengan putusan yang menunjukkan adanya peringanan hukuman atau bahkan putusan bebas jika terbukti bahwa pelaku benar-benar tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, setiap kasus memiliki keunikan masing-masing, sehingga penting untuk dilakukan pemeriksaan kasus per kasus dengan pendekatan interdisipliner antara hukum, psikologi, dan kedokteran jiwa.

Untuk menghindari kesalahan penerapan hukum, aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim perlu meningkatkan pemahaman mereka terhadap gangguan psikologis pasca-persalinan. Pelatihan dan kerja sama dengan tenaga kesehatan jiwa menjadi penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan, baik bagi pelaku yang menderita gangguan jiwa maupun bagi korban yang berhak mendapatkan perlindungan maksimal.

Dalam konteks reformasi hukum pidana, KUHP No 1 Tahun 2023 juga telah mulai mengakomodasi pendekatan yang lebih humanistik terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Hal ini sejalan dengan tren global yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan perawatan daripada penghukuman bagi pelaku yang terbukti secara medis tidak memiliki kesadaran penuh saat melakukan perbuatannya.

Kondisi baby blues dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembelaan dalam kasus infantisida jika dapat dibuktikan secara medis bahwa gangguan tersebut berdampak signifikan pada kemampuan mental pelaku. Meskipun tidak selalu menghapus pertanggungjawaban pidana secara mutlak, kondisi ini dapat dijadikan dasar untuk alasan pemaaf atau setidaknya alasan yang meringankan hukuman. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana perlu berjalan secara seimbang antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap individu, termasuk pelaku yang mengalami gangguan mental.

Dari sudut pandang hukum pidana, pemeriksaan psikologis atau psikiatri

menjadi instrumen utama dalam mengevaluasi apakah kondisi baby blues syndrome dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida. Baby blues syndrome adalah gangguan psikologis ringan yang umum dialami oleh ibu setelah melahirkan. Gejalanya mencakup perasaan cemas, mudah marah, depresi ringan, dan gangguan suasana hati yang sering kali hilang dalam beberapa hari hingga minggu setelah melahirkan. Namun, meskipun bersifat sementara dan lebih ringan dibandingkan dengan postpartum depression atau postpartum psychosis, kondisi ini tetap dapat memengaruhi kondisi mental ibu dan kemampuannya untuk membuat keputusan rasional⁵⁴.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum yang relevan untuk menilai apakah baby blues syndrome dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida:

1. Pasal 44 Ayat (1) KUHP

Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar atau terganggu jiwanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, atau dapat diberikan pengurangan hukuman. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk membebaskan atau mengurangi hukuman bagi pelaku yang terbukti dalam kondisi mental terganggu pada saat melakukan tindakan pidana. Oleh karena itu, bagi ibu yang mengalami baby blues syndrome dan melakukan tindak pidana

⁵⁴Delima Nur Eva, "Pengaturan Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia." 4, no. 1 (2025): 1–23.

seperti penganiayaan atau pembunuhan anak. Oleh karena itu, bagi ibu yang mengalami baby blues syndrome dan melakukan tindak pidana seperti penganiayaan atau pembunuhan anak, pengadilan dapat mempertimbangkan apakah kondisi mental ibu pada saat kejadian memengaruhi kesadarannya dan kemampuannya untuk mengontrol tindakannya.

2. Pasal 341 KUHP (Infantisida)

Pasal ini mengatur tentang infanitisida, yakni pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu dengan alasan tekanan psikologis atau ketakutan akan penolakan sosial. Meskipun baby blues tidak secara eksplisit diatur dalam pasal ini, gangguan psikologis yang dialami oleh ibu dapat digunakan sebagai argumen untuk mengurangi hukuman atau sebagai alasan pembelaan. Pasal ini memberikan pertimbangan bahwa dalam kasus pembunuhan oleh ibu terhadap bayi, faktor-faktor psikologis dan emosional dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana.

3. Pemeriksaan Psikologis atau Psikiatri

Pemeriksaan psikiatri atau psikologis sangat penting untuk mengevaluasi kondisi mental ibu pada saat melakukan tindak pidana. Pemeriksaan ini dilakukan oleh ahli psikiatri atau psikolog yang terlatih, yang akan menilai apakah gangguan psikologis, dalam hal ini baby blues, dapat memengaruhi kemampuan ibu untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, atau apakah kondisi tersebut mengurangi kemampuan ibu untuk mengontrol tindakannya.

Pemeriksaan psikologis atau psikiatri dalam kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental ibu saat kejadian dan apakah gangguan emosional atau psikologis yang dialaminya, seperti baby blues, memengaruhi kesadarannya atau kontrolnya terhadap tindakan yang dilakukannya, pemeriksaan psikologis atau psikiatri menjadi alat yang sangat penting untuk menentukan apakah baby blues syndrome dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida. Pemeriksaan ini membantu mengungkap apakah kondisi psikologis ibu cukup signifikan untuk memengaruhi kesadarannya atau kemampuannya untuk mengendalikan tindakan pada saat kejadian. Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia memberikan ruang bagi pertimbangan gangguan mental sebagai faktor yang dapat mengurangi pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, keberadaan pemeriksaan psikiatri yang objektif dan profesional sangat krusial untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus infantisida yang melibatkan ibu dengan baby blues syndrome.

Dari dasar hukum pidana, analisis apakah kondisi baby blues dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip mendasar dalam hukum pidana, khususnya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (baik berupa niat jahat maupun kelalaian) yang dilakukan oleh individu tersebut. Oleh karena itu, dalam menilai apakah kondisi baby blues dapat dijadikan alasan pembelaan, perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait dengan kesalahan dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya pada saat perbuatan dilakukan.

Prinsip ini merupakan fundamental dalam sistem hukum pidana, yang menuntut adanya unsur kesalahan pada pelaku agar dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tindakan yang dilakukannya haruslah disertai dengan kesalahan baik dalam bentuk niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Oleh karena itu, apabila pelaku tidak mampu mengendalikan atau memahami perbuatannya karena gangguan mental seperti *baby blues*, maka tidak dapat dianggap bersalah menurut hukum pidana.

Baby blues yang merupakan gangguan emosional yang umumnya terjadi pada ibu setelah melahirkan, yang ditandai dengan perasaan cemas, mudah marah, dan ketidakstabilan emosional. Kondisi ini, meskipun bersifat ringan dan sementara, dapat mengganggu keseimbangan mental ibu dan mempengaruhi kemampuan untuk berpikir rasional atau mengendalikan tindakan. Dalam konteks infantisida, gangguan psikologis ini bisa mempengaruhi kesadaran ibu dalam mengambil tindakan, termasuk melakukan kekerasan atau pembunuhan terhadap anak.

Hukum pidana tidak hanya memperhitungkan perbuatan fisik, tetapi keadaan mental pelaku saat perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, ada dua pertimbangan hukum utama yang harus diperhatikan:

1. Ketidakmampuan untuk Mengontrol Tindakan (Akibat Gangguan Mental)

Jika *baby blues* memengaruhi kemampuan ibu untuk mengontrol tindakannya atau memahami akibat dari tindakannya, maka prinsip tiada pidana tanpa kesalahan bisa menjadi alasan untuk mengurangi tanggung jawab pidana atau bahkan membebaskan pelaku dari tuntutan pidana.

Dalam hal ini, ibu yang mengalami baby blues bisa saja dianggap tidak memiliki kesadaran penuh akan perbuatannya atau tidak dapat mengendalikan emosi yang berlebihan, yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak.

2. Kelemahan Kesadaran atau Pengetahuan tentang Perbuatan (Tidak Memahami Akibat):

Baby blues dapat menyebabkan kesulitan dalam berpikir jernih, terutama dalam menghadapi stres berat setelah melahirkan. Jika kondisi ini cukup parah sehingga memengaruhi kesadaran ibu tentang konsekuensi dari tindakannya, maka ibu yang melakukan infantisida dapat dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab karena tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, pemeriksaan psikologis atau psikiatri sangat penting untuk menilai sejauh mana gangguan mental mempengaruhi kapasitas ibu dalam menilai perbuatannya.

Dalam kasus infantisida yang melibatkan ibu dengan kondisi baby blues, pertimbangan hukum yang berdasarkan pada prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dapat menyebabkan pengadilan untuk tidak menuntut ibu secara penuh jika terbukti bahwa kondisi mentalnya memengaruhi kapasitas untuk bertindak dengan kesalahan. Jika baby blues menyebabkan gangguan yang cukup signifikan dalam kemampuan ibu untuk mengendalikan tindakannya atau memahami akibat perbuatannya, maka alasan pembelaan ini dapat digunakan untuk mengurangi tanggung jawab pidana atau bahkan membebaskan ibu dari hukuman pidana.

Dari pengadilan tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan dengan memastikan bahwa kesejahteraan ibu tetap dipertimbangkan. Jika ibu terbukti mengalami gangguan mental, maka lebih dari sekadar menghukum, pengadilan harus memberikan ruang bagi pengobatan atau rehabilitasi psikologis untuk ibu yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif dalam sistem hukum pidana Indonesia harus menjadi bagian dari pertimbangan, terutama dalam kasus yang melibatkan kondisi psikologis yang signifikan seperti baby blues.

Dasar pertimbangan hukum dalam menilai apakah kondisi baby blues dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida berawal dari prinsip mendasar hukum pidana asas tiada pidana tanpa kesalahan. Jika kondisi baby blues cukup parah untuk memengaruhi kemampuan ibu dalam mengontrol tindakannya atau memahami akibat tindakannya, maka ia mungkin tidak dapat dianggap bertanggung jawab penuh dalam konteks hukum pidana. Pemeriksaan psikologis atau psikiatri menjadi alat yang sangat penting untuk menentukan apakah gangguan mental tersebut cukup signifikan untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana atau bahkan memberikan alasan pembelaan yang sah. Pendekatan hukum yang berfokus pada rehabilitasi psikologis ibu dan pemulihan kesehatan mentalnya seharusnya menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting dalam memberikan keputusan hukum yang adil dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, putusan hakim sering kali mengandalkan bukti visum et repertum dari ahli kejiwaan untuk menentukan apakah pelaku mengalami gangguan psikologis yang memadai untuk meringankan hukuman atau bahkan

membebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Jika baby blues hanya dianggap sebagai kondisi sementara yang tidak cukup mengganggu kemampuan berpikir rasional pelaku, maka hakim akan cenderung menjatuhkan hukuman penuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan psikologis yang lebih berat, seperti postpartum depression, yang mengarah pada hilangnya kesadaran diri atau penurunan kapasitas untuk bertindak dengan akal sehat, maka baby blues bisa dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan.

Dasar pertimbangan hukum dalam menilai apakah kondisi baby blues dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida sangat bergantung pada bukti medis, kesesuaian kondisi psikologis pelaku dengan ketentuan dalam KUHP, dan peran dari para ahli psikiatri dalam memberikan penilaian yang objektif. Oleh karena itu, meskipun baby blues bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan evaluasi psikologis yang akurat.

Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan apakah suatu kondisi kejiwaan, seperti baby blues syndrome, dapat dijadikan alasan pembelaan (defense) dalam kasus infantisida. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada fakta hukum dan bukti formal, tetapi juga pada bukti medis serta keterangan ahli psikologi atau psikiatri. Pasal 44 KUHP menjadi dasar utama yang sering dipertimbangkan dalam kasus di mana pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana

dalam keadaan tidak sadar atau menderita gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, dalam kasus infantisida oleh ibu yang mengalami baby blues, hakim akan menilai sejauh mana gangguan emosional tersebut memengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.

Dalam praktiknya, putusan pengadilan cenderung hanya mengakui baby blues sebagai faktor yang meringankan, bukan alasan pembelaan penuh yang membebaskan pelaku dari hukuman. Hakim akan memperhatikan hasil visum et repertum psikiatrikum, yakni pemeriksaan medis oleh psikiater, untuk melihat apakah kondisi baby blues sudah berkembang menjadi postpartum depression atau bahkan psikosis postpartum, yang secara medis lebih berat dan bisa mempengaruhi kesadaran pelaku secara signifikan.

Sebagai contoh, dalam Putusan No. 107/Pid.Sus/2021/PN Skl, seorang ibu yang membunuh anaknya mengaku mengalami tekanan mental berat setelah melahirkan. Dalam pertimbangannya, hakim mengakui adanya gangguan emosional, namun tetap menjatuhkan hukuman pidana dengan alasan bahwa pelaku masih mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan baby blues tidak secara otomatis membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana, kecuali terbukti bahwa pelaku benar-benar tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa berat.

Maka dalam ini putusan hakim menempatkan baby blues lebih pada kategori pertimbangan moral dan sosiologis ketimbang alasan pembelaan yuridis

murni. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti motif, kondisi keluarga, dukungan lingkungan, dan riwayat medis pelaku sebelum dan sesudah persalinan. Oleh karena itu, setiap kasus infantisida yang melibatkan kondisi baby blues perlu dikaji secara kasuistik, dan putusan hakim akan sangat tergantung pada kekuatan bukti medis serta keyakinan hakim dalam menilai kondisi batin pelaku saat kejadian.

Peran dasar pertimbangan hukum dalam menilai apakah kondisi baby blues syndrome dapat dijadikan alasan pembelaan dalam kasus infantisida menjadi salah satu bentuk pengejawantahan prinsip keadilan yang sesungguhnya, yaitu keadilan substantif. Hukum pidana modern tidak hanya berfungsi sebagai alat represif yang menghukum setiap pelanggaran hukum secara kaku, melainkan juga memiliki fungsi korektif dan restoratif yang memperhatikan kondisi, keadaan mental, serta latar belakang pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, penggunaan alasan pembelaan berdasarkan gangguan psikis, seperti baby blues, bukan dimaksudkan untuk menghapuskan tanggung jawab secara semena-mena, melainkan untuk membedakan secara adil antara pelaku yang memiliki kapasitas penuh dalam bertindak dengan pelaku yang melakukan perbuatan dalam keadaan terganggu fungsi mentalnya.

Prinsip hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan" menjadi asas utama dalam menganalisis kasus infantisida yang dilakukan oleh ibu penderita baby blues. Prinsip ini mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak memiliki

kemampuan bertanggung jawab atau berada dalam keadaan di luar kendalinya pada saat melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur perbuatan, tetapi juga harus dipertimbangkan dari keadaan jiwa pelaku apakah ia mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya secara sadar.

Baby blues syndrome, meskipun secara klinis tergolong ringan dibandingkan dengan postpartum depression atau postpartum psychosis, tetap dapat menjadi faktor yang mengganggu emosional dan mental ibu secara signifikan, terutama jika tidak tertangani secara cepat dan tepat. Gejala seperti kelelahan ekstrem, mudah tersinggung, menangis terus-menerus, perasaan tidak berharga sebagai ibu, hingga ketidakmampuan menjalin ikatan emosional dengan bayi, bisa mendorong ibu berada dalam kondisi tekanan psikis berat. Dalam beberapa kasus ekstrem, tekanan ini dapat menyebabkan ibu melakukan tindakan kekerasan terhadap bayinya sendiri, termasuk infantisida, bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidakstabilan emosional yang bersifat sementara dan di luar kehendak sadar.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan terhadap aspek ini dapat dilandaskan pada Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila dalam keadaan terganggu jiwa atau akal nya pada waktu melakukan perbuatan tersebut. Untuk membuktikan hal ini, peran psikiater atau psikolog forensik sangat penting. Mereka akan melakukan pemeriksaan kejiwaan (assessment) untuk menilai sejauh mana

gangguan mental tersebut mempengaruhi kesadaran, daya pikir, dan pengendalian perilaku pelaku saat kejadian berlangsung. Hasil pemeriksaan ini akan dituangkan dalam bentuk visum et repertum psikiatrikum atau surat keterangan kejiwaan yang menjadi alat bukti di persidangan.

Pengelolaan aspek ini dalam sistem peradilan pidana harus mencerminkan pendekatan yang kolaboratif dan multidisipliner. Artinya, aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, dan hakim, harus bekerjasama dengan profesional kesehatan jiwa, serta memahami bahwa tidak semua tindakan pidana dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan kehendak bebas. Bila terbukti bahwa pelaku mengalami gangguan mental seperti baby blues yang berat, maka pendekatan yang lebih tepat adalah rehabilitasi mental, bukan pemidanaan yang kaku. Ini sejalan dengan konsep ultimum remedium dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa pidana hendaknya menjadi upaya terakhir setelah upaya lainnya tidak mampu memberikan keadilan atau perlindungan hukum yang layak.

Peran dari implikasi etik dan sosial dari pemidanaan terhadap ibu dengan gangguan mental. Menjatuhkan hukuman pidana tanpa mempertimbangkan kondisi psikis pelaku dapat menimbulkan ketidakadilan, bahkan menambah trauma bagi ibu yang sebetulnya adalah korban dari tekanan psikis pascamelahirkan. Oleh karena itu, penilaian hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi ibu dan anak, serta melihat potensi pemulihan dan reintegrasi sosial yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan penghukuman semata.

Secara normatif dan praktis, peran dasar pertimbangan hukum dalam kasus ini adalah menjembatani antara tanggung jawab hukum dan kemanusiaan, antara penegakan hukum dan perlindungan kesehatan jiwa, serta antara hak korban dan hak pelaku. Pengadilan harus mempertimbangkan bahwa seorang ibu yang membunuh anaknya bukan semata-mata pelaku kejahatan, tetapi dalam banyak kasus bisa juga merupakan korban dari gangguan mental yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani. Oleh karena itu, sistem hukum harus adaptif dan peka terhadap isu-isu psikososial yang menyertai tindak pidana.

Dengan demikian, peran dasar pertimbangan hukum dalam menilai kondisi baby blues sebagai alasan pembelaan bukan hanya untuk memberikan keadilan individual bagi pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat penghukuman yang membabi buta, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan yang utuh yang memperhitungkan aspek psikologis, sosial, medis, dan hukum secara seimbang.

C. Pembelaan Hukuman Bagi Pelaku Infantisida yang Disebabkan oleh Gangguan Psikologis Seperti Baby Blues Dibandingkan Dengan Pelaku Infantisida yang Tidak Mengalami Gangguan Tersebut

Pembelaan hukuman terhadap pelaku infantisida yang mengalami gangguan psikologis seperti baby blues menunjukkan dinamika hukum yang kompleks dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perbedaan pendekatan terhadap pelaku infantisida yang mengalami gangguan psikologis dan yang tidak mengalaminya mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya

menilai perbuatan dari segi legalitasnya, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku saat tindak pidana terjadi.

Dalam beberapa kasus, gangguan ini dapat berkembang menjadi depresi pasca-persalinan atau bahkan psikosis pasca-persalinan, yang secara signifikan memengaruhi kemampuan ibu untuk berpikir jernih dan mengendalikan perilakunya. Dalam konteks hukum pidana, gangguan seperti ini dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan pengurangan tanggung jawab pidana, karena berpotensi mengurangi tingkat kesalahan atau culpability dari pelaku.

Bagi pelaku infantisida yang terbukti mengalami gangguan psikologis, pengadilan dapat menerapkan asas pertanggungjawaban pidana yang disesuaikan dengan kondisi pelaku. Salah satu bentuk pembelaan yang bisa diberikan adalah pengurangan pidana.⁵⁵ Dalam hal ini, meskipun pelaku tetap dinyatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan dapat lebih ringan dari ancaman maksimal dalam Pasal 341 KUHP yang mengatur pembunuhan terhadap anak oleh ibunya dalam keadaan segera setelah dilahirkan. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa gangguan psikologis seperti baby blues dapat mengganggu kemampuan ibu untuk bertindak secara rasional dan sadar.

Dalam kondisi yang lebih parah, apabila gangguan psikologis pelaku telah mencapai taraf yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami

⁵⁵Wijaya, T., Aliyah, F. N., Wahyudi, I., & Fitnasari, I. (2022) Juridical Analysis of the Crime of Infanticide Based on Court Decision No. 3311/PID. B/2018/PN. SBY., Op.Cit., Hlm 3.

perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya, maka Pasal 44 KUHP dapat diterapkan. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sehat akal atau gangguan jiwa tidak dapat dipidana.⁵³ Meskipun baby blues pada umumnya belum masuk dalam kategori gangguan jiwa berat, bila berkembang menjadi psikosis pasca-persalinan, misalnya pelaku mengalami halusinasi atau delusi yang mempengaruhi perilaku kriminalnya maka pertimbangan untuk membebaskan pelaku dari hukuman pidana bisa lebih relevan.

Dalam kasus seperti ini, meskipun pelaku dibebaskan dari hukuman pidana, bukan berarti ia dibiarkan tanpa tindakan. Tindakan non-penal seperti rehabilitasi atau perawatan di rumah sakit jiwa dapat dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus upaya pemulihan bagi pelaku.⁵⁷ Ini mencerminkan pendekatan restorative justice yang lebih menekankan pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Pertimbangan rehabilitasi juga menjadi bentuk pendekatan alternatif dalam menjatuhkan hukuman. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan agar pelaku menjalani hukuman pidana yang disertai kewajiban untuk mengikuti terapi psikologis atau perawatan psikiatris secara berkala. Hal ini dianggap lebih efektif dalam mencegah residivisme, dibandingkan hanya menjatuhkan hukuman penjara tanpa penanganan psikologis.

⁵⁶ Asyri, A., Asmara, R., & Arnita, A. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak., *Op.Cit.*, Hlm 16.

⁵⁷ *Ibid*, Hlm 7.

Sebaliknya, bagi pelaku infantisida yang tidak terbukti mengalami gangguan psikologis, proses hukum umumnya lebih ketat dan tegas. Jika tidak ada alasan yang meringankan seperti gangguan mental, maka tindakan pembunuhan bayi dipandang sebagai kejahatan murni yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Dalam kondisi ini, pelaku dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP, atau bahkan Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan biasa, tergantung pada apakah ada unsur perencanaan atau niat.

Ketika unsur perencanaan pembunuhan bayi terbukti, maka pidana dapat diperberat hingga masuk dalam kategori pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP.⁵⁸ Dalam hal ini, tidak ada dasar pembelaan berdasarkan kondisi psikologis, sehingga fokus utama pengadilan adalah pada pemberian efek jera dan perlindungan terhadap hak hidup anak. Ini menunjukkan perbedaan yang jelas dalam perlakuan hukum terhadap pelaku dengan gangguan psikologis dan pelaku tanpa gangguan.

Perbandingan ini mencerminkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara implisit mengakui pentingnya kondisi kejiwaan pelaku dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Meskipun gangguan baby blues belum diatur

⁵⁸ Handayani, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7039-7049.

secara eksplisit dalam KUHP atau peraturan khusus, pertimbangan medis dan psikologis tetap dapat diajukan sebagai bagian dari pembelaan dalam proses peradilan.⁵⁹ Keterangan ahli dari tenaga medis dapat menjadi alat bukti penting untuk menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan psikologis yang signifikan saat melakukan tindak pidana. Laporan hasil observasi medis atau rekam jejak terapi kejiwaan dapat memperkuat pembelaan hukum dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, kerja sama antara institusi penegak hukum dan tenaga medis sangat penting dalam menangani kasus infantisida yang melibatkan gangguan psikologis.

Dari perspektif filsafat hukum, pembedaan perlakuan terhadap pelaku infantisida ini mencerminkan asas keadilan korektif, di mana sanksi disesuaikan tidak hanya berdasarkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga keadaan pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Hal ini penting agar penghukuman tidak menjadi tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai bentuk penegakan keadilan yang bermoral dan berperikemanusiaan. Namun demikian, penerapan pembelaan karena gangguan psikologis seperti baby blues juga menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utamanya adalah membuktikan secara objektif sejauh mana gangguan tersebut mempengaruhi kesadaran dan tanggung jawab pelaku. Karena gangguan seperti baby blues bersifat fluktuatif dan sering

⁵⁹ Febiola, Shara Kindly. (2021). Analisis Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017). *Jurnal Administrasi*, 4(2), 3560-3577.

kali tidak tercatat secara formal dalam catatan medis, pembuktiannya di pengadilan bisa menjadi sulit, terutama jika tidak didukung keterangan ahli yang kredibel.

Selain itu, terdapat pula potensi penyalahgunaan pembelaan ini jika tidak diawasi dengan ketat. Dalam praktiknya, ada kemungkinan pihak pembela menggunakan alasan gangguan psikologis sebagai strategi untuk mendapatkan keringanan hukuman, meskipun kondisi psikologis pelaku sebenarnya tidak sampai memengaruhi akal sehat secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk memiliki standar evaluasi yang ketat dan prosedur asesmen psikologis yang objektif.

Sistem hukum pidana Indonesia, meskipun belum secara eksplisit mengatur baby blues sebagai dasar pembelaan, telah memberikan ruang yang cukup untuk mempertimbangkan gangguan psikologis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku infantisida. Melalui penerapan asas keadilan, prinsip proporsionalitas, dan pendekatan rehabilitatif, hukum pidana berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban, penegakan hukum, dan hak-hak pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Ke depan, perlu ada pembaruan atau interpretasi hukum yang lebih spesifik mengenai gangguan psikologis pasca-persalinan sebagai faktor yang relevan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam hukum pidana, perbedaan kondisi kejiwaan pelaku memiliki pengaruh signifikan terhadap bentuk dan beratnya pertanggungjawaban pidana. Infantisida yakni pembunuhan terhadap anak oleh ibunya sendiri, khususnya

dalam waktu singkat setelah kelahiran merupakan tindak pidana yang sangat serius. Dari sistem hukum tidak boleh memandang seluruh pelaku infantisida sebagai subjek hukum yang identik, terutama ketika terdapat perbedaan mendasar dari kondisi psikologis pelaku saat melakukan perbuatan. Perbandingan antara pelaku infantisida yang mengalami gangguan psikologis seperti baby blues dan pelaku yang tidak mengalaminya menjadi penting untuk menilai konstruksi pembelaan hukum yang adil dan proporsional. Dengan beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pelaku Infantisida yang Mengalami Gangguan Psikologis (Baby Blues Syndrome)

Pada pelaku yang mengalami baby blues syndrome, pembelaan hukum dapat diajukan berdasarkan kondisi mental yang secara klinis memengaruhi kemampuan berpikir jernih, mengendalikan emosi, dan bertindak secara sadar. Sindrom ini muncul karena kombinasi antara perubahan hormonal, kelelahan pascapersalinan, kurangnya dukungan sosial, hingga tekanan peran sebagai ibu. Gejala-gejala seperti perasaan tidak mampu menjadi ibu, menangis berlebihan, cemas, depresi ringan, dan ketidakmampuan membentuk ikatan emosional dengan bayi, dapat mengarah pada tindakan nekat yang secara moral tampak kejam, namun secara hukum dilakukan dalam kondisi kesadaran terganggu.

Pembelaan hukum yang umum diajukan adalah berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa *"barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena*

gangguan jiwa, tidak dipidana." Pembelaan ini masuk dalam kategori alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) karena pelaku tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum.

Hakim dalam kasus seperti ini akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologis atau psikiatris, rekam medis, serta kesaksian ahli untuk menentukan apakah pelaku benar-benar berada dalam kondisi gangguan jiwa yang cukup berat pada saat kejadian. Bila terbukti demikian, maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman pidana, atau dijatuhi bentuk sanksi lain seperti perawatan di rumah sakit jiwa atau rehabilitasi kejiwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.

Pendekatan ini bersifat rehabilitatif dan terapeutik, bukan represif, karena prinsip dasar hukum mengakui bahwa orang yang menderita gangguan jiwa bukanlah pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban penuh, melainkan subjek hukum yang memerlukan pertolongan dan perlindungan khusus.

2. Pelaku Infantisida yang Tidak Mengalami Gangguan Psikologis

Berbeda halnya dengan pelaku infantisida yang tidak mengalami gangguan kejiwaan atau psikologis, pembelaan hukum dalam kasus ini tidak memiliki dasar kuat dalam aspek psikis. Bila seseorang secara sadar dan tanpa gangguan mental melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri, maka yang berlaku adalah ketentuan hukum pidana umum tentang pembunuhan sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 338 KUHP: Pembunuhan biasa, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.
- b. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
- c. Pasal 341 KUHP: Khusus untuk ibu yang membunuh bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut diketahui orang lain (biasanya berkaitan dengan faktor sosial atau aib), ancaman hukumannya lebih ringan.

Pada pelaku yang sadar dan tidak mengalami tekanan psikologis atau psikiatris, tidak terdapat dasar untuk mengajukan alasan pembelaan berdasarkan gangguan jiwa. Dalam hal ini, pelaku dipandang bertindak dengan kesadaran penuh, memiliki kehendak, dan memahami akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, pembelaan hukum yang diajukan biasanya terbatas pada aspek prosedural atau motivasional (misalnya karena tekanan sosial, kemiskinan), bukan alasan penghapus kesalahan. Dalam praktik peradilan, pelaku yang tidak memiliki gangguan mental akan dikenai hukuman pidana murni, dan dalam banyak kasus, hukumannya akan lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang terbukti mengalami gangguan psikologis.

3. Perbandingan dan Analisis

Aspek	Pelaku dengan Gangguan Psikologis (Baby Blues)	Pelaku Tanpa Gangguan Psikologis
Pertanggungjawaban pidana	Bisa ditiadakan (Pasal 44 KUHP)	Penuh (Pasal 338/340/341 KUHP)
Dasar pembelaan hukum	Alasan penghapus kesalahan karena gangguan jiwa	Tidak ada pembelaan dari aspek psikis
Sanksi	Rehabilitasi, perawatan medis, tidak dipidana	Pidana penjara, bahkan bisa seumur hidup atau mati
Pendekatan hukum	Humanis, rehabilitatif, korektif	Represif, hukuman murni
Pertimbangan hakim	Diagnosis medis, visum psikiatrikum	Motif, alat bukti, dan niat (mens rea)

Pembelaan hukum bagi pelaku infantisida harus dilandasi pada penilaian menyeluruh terhadap kondisi jiwa pelaku. Ketika pelaku mengalami gangguan psikologis seperti baby blues syndrome, pembelaan hukum bukanlah bentuk penghindaran hukuman, melainkan upaya hukum untuk mengedepankan kemanusiaan dan perlindungan terhadap individu yang rentan secara mental. Sebaliknya, bagi pelaku yang tidak mengalami gangguan psikologis, hukum bertindak lebih tegas karena tidak ada alasan yang meringankan dalam aspek kapasitas bertanggung jawab. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus bersifat kontekstual dan responsif terhadap kondisi psikis pelaku, agar keadilan yang ditegakkan benar-benar menjawab kebutuhan moral, sosial, dan kesehatan masyarakat.

Pelaku infantisida yang tidak mengalami gangguan psikologis atau

kejiwaan dipandang dalam hukum sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran penuh, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, serta dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya secara hukum. Dalam kasus semacam ini, pembelaan hukum yang berbasis pada alasan gangguan jiwa tidak dapat diajukan, karena pelaku dianggap bertindak atas dasar kehendak bebas dan pemahaman terhadap akibat dari perbuatannya.

Oleh karena itu, sistem peradilan akan menerapkan ketentuan hukum pidana umum mengenai pembunuhan. Dalam konteks KUHP, perbuatan infantisida dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, atau Pasal 340 KUHP apabila perbuatan tersebut terbukti dilakukan secara terencana, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, Pasal 341 KUHP menjadi ketentuan khusus yang dapat diterapkan apabila ibu membunuh bayinya tidak lama setelah dilahirkan karena rasa takut aib atau tekanan sosial, meskipun dalam kasus ini, tetap disyaratkan adanya kesadaran dan tidak adanya gangguan mental yang memengaruhi kehendak bebas pelaku.

Dalam kondisi ini, pembelaan yang dapat diajukan umumnya bersifat prosedural, seperti pelanggaran dalam proses penangkapan, penggeledahan, atau kekeliruan dalam pembuktian, atau pembelaan motivasional yang mengemukakan adanya faktor eksternal non-kejiwaan seperti kemiskinan, tekanan budaya, atau kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, karena pembelaan tersebut tidak bersifat penghapus kesalahan, pengadilan cenderung tetap menjatuhkan

pidana murni, dan dalam banyak kasus hukumannya lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan, karena dianggap tidak ada alasan untuk mengurangi atau menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Pendekatan ini menegaskan bahwa sistem hukum menempatkan kesadaran dan niat jahat (*mens rea*) sebagai elemen utama dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku infantisida yang sehat secara psikis.

Pandangan hakim terhadap pelaku infantisida yang tidak mengalami gangguan psikologis atau kejiwaan didasarkan pada prinsip dasar hukum pidana bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus memiliki kesalahan (*schuld*) agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam sudut pandang ini, hakim akan menilai bahwa pelaku yang secara mental sehat artinya tidak berada dalam pengaruh gangguan jiwa, tekanan kejiwaan berat, atau kondisi kejiwaan patologis bertindak dengan kesadaran penuh atas perbuatannya. Hakim memandang pelaku sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk memahami nilai hukum, serta dapat membedakan antara perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan, sehingga segala tindakan yang dilakukan merupakan hasil dari kehendak bebas dan pertimbangan rasionalnya sendiri.

Dalam praktik peradilan, ketika seorang ibu membunuh bayinya dan tidak ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis seperti baby blues, postpartum depression, atau kondisi psikiatris lainnya, maka hakim tidak memiliki dasar untuk meringankan hukuman berdasarkan alasan penghapus kesalahan atau pengurang pidana karena gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44

KUHP. Sebaliknya, hakim akan memfokuskan pemeriksaan pada unsur-unsur pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) atau Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). Apabila terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan, maka vonis bisa dijatuhkan sangat berat, termasuk penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pandangan ini menempatkan tanggung jawab pidana sebagai beban moral dan hukum yang melekat pada setiap individu yang mampu berpikir jernih dan bertindak secara sadar. Dalam pertimbangannya, hakim juga akan menggali motif di balik perbuatan tersebut. Meskipun faktor sosial seperti kemiskinan, tekanan keluarga, atau stigma sosial dapat menjadi bahan pertimbangan, namun faktor-faktor tersebut tidak cukup kuat untuk menghapus kesalahan pelaku jika ia tetap memiliki kemampuan mengendalikan diri. Oleh karena itu, dalam situasi tanpa gangguan kejiwaan, pembelaan dari pihak terdakwa hanya dapat memengaruhi ringannya hukuman (sebagai alasan pemaaf atau peringan), namun tidak bisa menghapus pertanggungjawaban pidana sepenuhnya.

Selain itu, hakim dalam memutus perkara infantisida yang dilakukan secara sadar juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban, dalam hal ini bayi yang menjadi korban pembunuhan. Dalam perspektif hakim, bayi sebagai makhluk yang tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya kepada ibunya, berhak mendapatkan perlindungan hukum maksimal. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap bayi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral dan biologis seorang ibu, yang memperkuat alasan hakim untuk menjatuhkan

pidana berat kepada pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan tersebut.

Maka dalam perspektif hakim, pelaku infantisida tanpa gangguan psikologis dipandang sebagai pelaku kriminal sepenuhnya, yang harus dihukum setimpal demi menjamin kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta sebagai efek jera dan pencegahan umum terhadap kejahatan serupa. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya integritas mental sebagai faktor utama dalam menentukan bentuk dan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku infantisida.

Dalam menilai pembelaan hukuman bagi pelaku infantisida yang disebabkan oleh gangguan psikologis seperti baby blues dibandingkan dengan pelaku infantisida yang tidak mengalami gangguan tersebut, hakim memiliki peran sentral dalam menggali, mengevaluasi, dan mempertimbangkan seluruh aspek medis, yuridis, dan moral yang melingkupi kasus tersebut. Pandangan hakim dalam dua konteks ini antara pelaku yang mengalami gangguan psikologis dan yang tidak sangat berbeda, karena menyangkut prinsip utama dalam hukum pidana: asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana (asas *geen straf zonder schuld*).

1. Pelaku yang Mengalami Gangguan Psikologis (Baby Blues Syndrome)

Ketika pelaku infantisida terbukti mengalami gangguan psikologis seperti baby blues syndrome, hakim akan menilai kasus ini dengan pendekatan yang lebih hati-hati, humanis, dan rehabilitatif. Hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiatri atau psikologi forensik

yang dilakukan oleh ahli, untuk menilai sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kemampuan kognitif dan afektif pelaku saat melakukan tindak pidana. Jika terbukti bahwa pelaku berada dalam kondisi psikologis yang labil, depresi ringan hingga sedang, atau mengalami tekanan mental pascapersalinan yang signifikan, maka hakim dapat menganggap bahwa pelaku tidak sepenuhnya memiliki kesadaran dan kehendak bebas atas perbuatannya.

Dalam hal ini, hakim bisa mengacu pada Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa sehingga tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenakan tindakan medis seperti rehabilitasi atau perawatan kejiwaan. Namun, penting dicatat bahwa tidak semua kondisi baby blues otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Hakim akan menilai secara objektif berdasarkan intensitas gangguan, bukti medis, dan kaitannya dengan tindakan kriminal yang dilakukan.

Hakim dalam kasus seperti ini mempertimbangkan unsur kepedulian terhadap kondisi kejiwaan perempuan pascapersalinan, serta tanggung jawab negara dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap ibu yang rentan secara psikologis. Dengan kata lain, hukuman tidak selalu menjadi instrumen utama, melainkan pemulihan dan perlindungan jiwa pelaku juga menjadi pertimbangan keadilan substantif.

2. Pelaku yang Tidak Mengalami Gangguan Psikologis

Sebaliknya, jika pelaku infantisida tidak mengalami gangguan psikologis atau mental, hakim akan menilai bahwa tidak ada dasar untuk mengajukan pembelaan hukum dari aspek kejiwaan. Dalam hal ini, pelaku dianggap sebagai subjek hukum yang sehat secara mental, dan karena itu harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Hakim akan melihat adanya kesengajaan, kehendak, dan kesadaran dalam melakukan pembunuhan, sehingga tindakannya memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) atau bahkan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

Dalam kasus ini, hakim cenderung menjatuhkan hukuman pidana murni karena tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang sah. Pertimbangan yang mungkin meringankan biasanya terbatas pada kondisi sosial, tekanan ekonomi, atau beban keluarga, namun tidak cukup untuk menghapus kesalahan pidana.

3. Analisis Perbandingan Pandangan Hakim

Aspek Penilaian Hakim	Pelaku dengan Baby Blues	Pelaku Tanpa Gangguan
Kondisi Mental	Labil, depresi ringan/sedang, gangguan emosi pascapersalinan	Stabil dan sadar penuh
Bukti yang Diperiksa	Pemeriksaan psikiatri, testimoni ahli, rekam medis	Alat bukti umum, keterangan saksi, niat dan alat bukti fisik
Dasar Pembelaan	Alasan penghapus kesalahan (Pasal 44 KUHP)	Tidak ada alasan kejiwaan, hanya bisa meringankan

Arah Putusan	Rehabilitasi, tindakan medis, pidana bersyarat	Pidana murni, cenderung berat (penjara atau seumur hidup)
Pendekatan Hukum	Humanistik, korektif, berorientasi pemulihan	Represif, menitikberatkan penghukuman

Penilaian hakim dalam perkara infantisida tidak dilakukan secara seragam, melainkan dengan pendekatan kontekstual dan individual terhadap masing-masing pelaku. Artinya, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang menyertai perbuatan pidana tersebut, seperti kondisi kejiwaan pelaku saat kejadian, motif pelaku, latar belakang sosial, dan kapasitas pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana, yang tidak hanya berpaku pada pemenuhan unsur-unsur formil tindak pidana, tetapi juga menggali aspek moral dan psikologis pelaku.

Dalam kasus infantisida yang melibatkan pelaku dengan gangguan psikologis seperti baby blues syndrome, hakim akan lebih hati-hati dan terbuka dalam mengevaluasi bukti-bukti yang menunjukkan adanya gangguan kejiwaan. Baby blues, meskipun bukan gangguan psikiatri berat seperti postpartum psychosis, tetap diakui sebagai kondisi psikologis yang dapat memengaruhi kestabilan emosi dan rasionalitas ibu pascamelahirkan. Hakim dalam hal ini akan meminta pendapat ahli psikiatri atau psikologi forensik untuk menilai sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kesadaran, kendali diri, dan kemampuan pelaku memahami konsekuensi perbuatannya.

Jika hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa pelaku mengalami disorientasi emosi atau penurunan fungsi psikis secara signifikan, maka hakim dapat menerapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada waktu melakukan perbuatan berada dalam kondisi terganggu jiwanya, sehingga tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam hal ini, hakim cenderung mengambil langkah korektif dengan menjatuhkan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi, atau pidana bersyarat, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku yang merupakan individu rentan secara psikologis.

Sebaliknya, apabila pelaku tidak menunjukkan gejala gangguan kejiwaan dan dapat dibuktikan bertindak dalam keadaan sadar, tanpa tekanan psikologis atau psikiatris, maka hakim tidak memiliki dasar untuk meringankan atau menghapus pertanggungjawaban pidananya. Dalam kasus seperti ini, pelaku infantisida akan diproses berdasarkan aturan umum pembunuhan dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP, tergantung pada unsur kesengajaan dan perencanaan. Hakim dalam hal ini akan menjalankan peran represif hukum pidana secara maksimal, karena pelaku dinilai bertindak dengan kesadaran penuh, memiliki kehendak bebas, dan mengerti bahwa tindakannya melanggar hukum.

Pandangan ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern, yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan perlindungan terhadap pelaku yang tidak sepenuhnya bersalah. Dalam konteks infantisida, khususnya, anak sebagai korban

merupakan subjek hukum yang paling lemah dan bergantung sepenuhnya pada orang tua. Oleh karena itu, jika pelaku melakukan pembunuhan dengan kesadaran penuh, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan moral terhadap peran keibuan, dan karenanya, patut dijatuhi hukuman berat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup anak dan efek jera bagi masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Penerapan hukum pidana terhadap pelaku infantisida yang mengalami gangguan psikologis pasca-persalinan, seperti baby blues syndrome, hingga saat ini masih belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun dalam Pasal 341 KUHP terdapat ketentuan mengenai keringanan hukuman bagi seorang ibu yang membunuh anaknya sesaat setelah dilahirkan, dan Pasal 44 KUHP mengatur tentang penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, namun tidak satu pun dari ketentuan tersebut secara tegas menyebut atau mengakui baby blues sebagai suatu kondisi medis yang sah dan berdampak hukum. Ketidakhadiran pengakuan eksplisit terhadap kondisi ini dalam hukum positif Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku, aparat penegak hukum, maupun dalam praktik peradilan pidana secara umum. Hal ini menciptakan celah antara realitas psikologis yang dihadapi ibu pascapersalinan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

- 2 Dasar pertimbangan hukum yang dapat digunakan untuk menjadikan kondisi baby blues sebagai alasan pembelaan hukum dalam kasus infantisida, umumnya mengacu pada Pasal 44 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terganggu jiwanya, sehingga tidak mampu memahami akibat perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, agar pembelaan ini dapat diterima di pengadilan, kondisi kejiwaan tersebut harus dapat dibuktikan secara sah melalui pemeriksaan medis atau psikologis yang dilakukan oleh tenaga profesional, seperti psikiater forensik atau psikolog klinis. Dengan demikian, tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan pelaku atau asumsi dari pihak keluarga, tetapi diperlukan bukti objektif yang menunjukkan bahwa pada saat kejadian infantisida, pelaku benar-benar berada dalam kondisi psikologis yang mengganggu kesadaran dan kontrol dirinya. Dalam praktiknya, keterangan ahli medis menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam menilai apakah alasan pembelaan tersebut dapat dibenarkan secara hukum.
- 3 Perbandingan antara pelaku infantisida yang mengalami gangguan psikologis seperti baby blues dengan pelaku yang tidak mengalami gangguan tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam perlakuan hukum. Pelaku yang terbukti secara medis mengalami gangguan psikologis dapat memperoleh pembelaan berupa

pengurangan pidana, atau bahkan pembebasan dari pertanggungjawaban pidana apabila terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Sebaliknya, pelaku yang tidak mengalami gangguan psikologis akan diproses secara normal sesuai dengan ketentuan KUHP, dan kemungkinan besar dijatuhi hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) atau Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), tergantung dari unsur kesengajaan dan perencanaan yang terbukti dalam perbuatannya. Perbedaan ini mencerminkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara implisit telah mengakui pentingnya kondisi kejiwaan pelaku dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan ketidakkonsistenan akibat ketiadaan regulasi khusus dan standar penilaian medis yang baku mengenai gangguan psikologis pascapersalinan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum atau setidaknya pedoman teknis yang lebih rinci dan spesifik untuk menjembatani antara aspek hukum dan psikologi dalam penanganan kasus infantisida yang melibatkan ibu dengan kondisi baby blues syndrome.

B. Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

- 1 Perlunya pembaruan hukum pidana yang secara eksplisit mengakomodasi gangguan psikologis pasca-persalinan, seperti baby blues syndrome, dalam sistem hukum Indonesia. Pemerintah dan pembentuk undang-undang sebaiknya mempertimbangkan untuk merevisi atau menambahkan ketentuan khusus dalam KUHP maupun undang-undang terkait lainnya agar kondisi seperti baby blues diakui sebagai alasan pembelaan atau faktor yang meringankan dalam kasus pidana infantisida. Hal ini penting agar penegakan hukum dapat berjalan secara lebih adil dan humanis, selaras dengan perkembangan ilmu kedokteran dan psikologi.
- 2 Dibutuhkan adanya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus infantisida yang melibatkan pelaku dengan dugaan gangguan psikologis. Pedoman ini harus memuat prosedur standar untuk melakukan asesmen kejiwaan melalui pemeriksaan medis oleh ahli psikiatri atau psikologi forensik, serta tata cara mempertimbangkan hasil pemeriksaan tersebut dalam proses penuntutan dan penjatuhan putusan.
- 3 Perlu peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan tenaga medis profesional, khususnya dalam hal asesmen psikologis

terhadap pelaku infantisida. Kolaborasi ini penting agar proses hukum dapat mencerminkan kondisi objektif pelaku secara menyeluruh dan tidak semata-mata didasarkan pada aspek normatif hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anggreni, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Mojokerti : Stikes Majapahit Mojokerto.
- Bahasuan, Nabil.(2023). *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal*. Surabaya : PT.Arvi Jaya Abadi.
- Ida Hanifah,Dkk.2018.”*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”,Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Marni, 2012, *Asuhan Kebidanan Pada Saat Nifas “Peuperium Care”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Nugroho,DKK.(2020).*Metodologi Riset Hukum*.Surakarta : Oase Pustaka.
- Purba, Elvis F & Simanjuntak, Parulian.(2011).*Metode Penelitian*. Medan : Percetakan SADIA.
- Riza, F & Asmadi, Erwin. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Medan : Umsu Press.
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Karawang : Cv Saba Jaya Publisher.
- Sinurat, Aksi.(2023). *Azaas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang : Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sudaryono & Surbakti, Natangsa.(2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Wahyuni, Fitri.(2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama.

B. ARTIKEL, JURNAL, DAN KARYA ILMIAH

- Asmadi, E. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.

- Asyri, A., Asmara, R., & Arnita, A. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2).
- Atmoko, W. D., & Mahila, N. A. D. (2023). Infanticide: A Case Report. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 7(1), 61-65.
- Bassay, J., Borman, M. S., & Handayati, N. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Kandung Sebagai Pelaku Pembunuhan Bayi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10).
- Bintari, L. D. A. S. (2023). Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Baru Lahir Oleh Ibu Kandung Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(7), 2853-2862.
- Delima, N. E., & Setyorini, E. H. (2025). Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(02), 71-78.
- Etty Komariah Sambas, Reykha Novia, dan Soni Hersoni, 2022, FaktorFaktor Determinan Baby Blues Pada Ibu Postpartum, *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi*, Vol. 22, No. 1, hlm. 148.
- Febiola, Shara Kindly. (2021). Analisis Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017). *Jurnal Administrasi*, 4(2), 3560-3577.
- Fitriana, F. (2023). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih Baby Blues Syndrome (Studi Kasus Perkara No 107/Pid. Sus/2021/PN Skl) (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Friwarti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 74-86.
- Handayani, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7039-7049.
- HSB, Y. S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/Pn Sby). (Skripsi

Universitas Sriwijaya).

- Isnawan, Fuadi. (2018). Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Yuridis*, 5(1).
- Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2 (2), Hlm, 1425-1451.
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(2), 774-784.
- Palguna, I. M. J., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah di Lahirkan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 352-357.
- Raharjo, R. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak. *Jurist-Diction*, 5(3), 1065-1090
- Sambas, E. K., Novia, R., & Hersoni, S. (2022). Faktor-faktor determinan baby blues pada ibu postpartum. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan*.
- Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 131-153.
- Sari, N. P. D. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 311-331.
- Siregar, P. A. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 21-30.
- Susanti Prasetyaningrum, 2017, Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Postpartum Blues, *PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4, No. 2, hlm. 206-207.
- Syahputra, Rifky, DKK.(2024). Infantisid: Tinjauan Forensik Dan Aspek Kedokteran Forensik. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2).
- Ulfa, P., Agustina, A., & Mainidar, M. (2024). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Baby Blues Syndrome Pada Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Imarah. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(4), 806-813.

Widyaningtyas, 2019, Pengalaman Komunikasi Ibu Dengan Baby Blues Syndrome Dalam Paradigma Naratif, *Jurnal Manajemen Komunikasi*, Volume 3, No. 2, hlm. 202-213.

Wijaya, T., Aliyah, F. N., Wahyudi, I., & Fitnasari, I. (2022) *Juridical Analysis of the Crime of Infanticide Based on Court Decision No. 3311/PID. B/2018/PN. SBY. Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 1(3), 409-424.

C. PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 460 ayat 1 dan 2

D. INTERNET

<https://fh.unair.ac.id/close-the-law-ukbh-jerat-pidana-pembunuhan-bayi-oleh-ibu-penderita-baby-blues-syndrom/> Diakses pada tanggal 06 April 2025, pukul 10.00 WIB.

<https://kumparan.com/wahyuandrianto/tantangan-regulasi-dalam-penanganan-kasus-filisida-di-indonesia-24LvRXtzeCh>. Diakses pada tanggal 03 Maret, pukul 11.30 WIB.

<https://kumparan.com/wahyuandrianto/tantangan-regulasi-dalam-penanganan-kasus-filisida-di-indonesia-24LvRXtzeCh/full> Diakses pada tanggal 04 Maret 2025, pukul 14.05 WIB.

<https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/01/12/141500788/ditinggal-suami-yang-nikah-lagi-ibu-di-lampung-timur-bunuh-bayi-6?page=all>. Diakses pada tanggal 03 Maret, pukul 11.00 WIB.